

**PERKAWINAN ANTARA KETURUNAN GUMENO KIDANG PALIH  
DAN KEROMAN SINDUJOYO  
(Studi di Desa Betoyo Guci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik)**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**Muhammad Ahdi Dzikrullah  
NIM 08210028**




**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2012**

**PERKAWINAN ANTARA KETURUNAN GUMENO KIDANG PALIH  
DAN KEROMAN SINDUJOYO  
(Studi di Desa Betoyo Guci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik)**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**Muhammad Ahdi Dzikrullah  
NIM 08210028**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2012**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERKAWINAN ANTARA KETURUNAN GUMENO KIDANG PALIH  
DAN KEROMAN SINDUJOYO  
(Studi di Desa Betoyo Guci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 10 September 2012  
Penulis,

Muhammad Ahdi Dzikrullah  
NIM 08210028

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Ahdi Dzikrullah, NIM 08210028, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERKAWINAN ANTARA KETURUNAN GUMENO KIDANG PALIH  
DAN KEROMAN SINDUJOYO  
(Studi di Desa Betojo Guci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.  
NIP 1973060319990310001

Malang, 10 September 2012  
Dosen Pembimbing,

H. Khoirul Anan, Lc., M.H.I.  
NIP 196807152000031001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Ahdi Dzikrullah, NIM 08210028, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERKAWINAN ANTARA KETURUNAN GUMENO KIDANG PALIH  
DAN KEROMAN SINDUJOYO  
(Studi di Desa Betoyo Guci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik)**

Telah dinyatakan lulus, dengan nilai B+ (sangat baik).

Dewan Penguji:

1. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 195904231986032003 Ketua
  
2. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.I. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 196809020000031001 Sekertaris
  
3. Dr. Noer Yasin, M.H.I. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 196111182000031001 Penguji Utama

Malang, 18 September 2012  
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.  
NIP 195904231986032003

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya yang sederhana ini penulis persembahkan kepada:*

*Kedua orang tua tercinta H. Mahfudz dan Hj. Mar'atus*

*Sholikha. Terima kasih atas bimbingan, kasih sayang dan iringan do'a yang dengan ikhlas beliau panjatkan serta restu*

*beliau berdua, membuat Allah membukakan jalan untuk memperoleh kemudahan bagiku. Semoga jasa dan pengorbanan beliau berdua selama ini tidak sia-sia, dicatat dengan amal kebaikan oleh Allah SWT, Untuk saudara dan keluarga besarku, semoga apa yang kita kerjakan selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin...!!!*

## MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*”Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah segera menikah. Karena ia bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu maka hendaklah dia puasa karena ia bisa menjadi tameng”*  
(HR.Jama'ah).

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْ فِي الدِّينِ, وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ, وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ

صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ لَمْ يُورِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرِثُوا الْعِلْمَ,

فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَّ بِحَظٍّ وَافِرٍ

*“Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia dipahamkan terhadap (urusan) agamanya. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh lewat belajar. Para Nabi dan Rasul semoga shalawat dan salam Allah kepada mereka-tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Barangsiapa mengambilnya, maka dia telah mendapatkan bagiannya yang cukup.”*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum wa Rohmatullah wa Barokatuh*

*Alhamdulillahirobbil'alamin, la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil adhzim,* dengan rahmat serta hidayahMu penulisan skripsi yang berjudul **PERKAWINAN ANTARA KETURUNAN GUMENO KIDANG PALIH DAN KEROMAN SINDUJOYO (Studi di Desa Betoyo Guci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik)** dapat terselesaikan dengan baik, curahan kasih sayangNya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin.

Selain itu, dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.I., selaku dosen pembimbing penulis. *Syukron, JazakumuLlah* penulis haturkan yang selama ini telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga beliau beserta seluruh keluarga selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah SWT serta dimudahkan, diberi keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan baik didunia maupun di akhirat.
5. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.I., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Keluargaku yang tercinta, khususnya kedua orang tua, yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini, serta telah mendidik penulis dari kecil sampai bisa menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih. Semoga beliau selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah SWT serta dimudahkan, diberi keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan baik didunia maupun di akhirat.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik,

membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semuanya.

8. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya selama ini.
9. Teman-temanku semua, khususnya *Ashabul Qohwah* angkatan 2008 Fakultas Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi ini, semoga apa yang telah kita peroleh selama kuliah bermanfaat dan barokah.

Akhirnya dengan segala keterbatasan pengetahuan dan waktu penulis, sekiranya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 10 September 2012  
Penulis,

Muhammad Ahdi Dzikrullah  
NIM 08210028

## DAFTAR TRANSLITERASI

### A. Konsonan

ا : tidak dilambangkan	ض : dl
ب : b	ط : th
ت : t	ظ : dh
ث : ts	ع : ‘
ج : j	غ : gh
ح : h	ف : f
خ : kh	ق : q
د : d	ك : k
ذ : dz	ل : l
ر : r	م : m
ز : z	ن : n
س : s	و : w
ش : sy	ه : h
ص : sh	ي : y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع” .

## B. Vokal, panjang, dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang : â

Vokal (i) panjang : î

Vokal (u) panjang : û

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) pada اولياء : awliyâ’u

Diftong (ay) pada خير : khayrun

## C. Ta’ marbûtah (ة)

*Ta’ marbûtah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, akan tetapi apabila *ta’ marbûtah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya رسالة للمد الرسالة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فيرحمة الله menjadi *fi rahmatullâh*.

#### D. Kata sandang dan lafadh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya ...
3. Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	11

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	26
1. Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	26
a. Definisi dan Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam ..	26
b. Syarat dan Rukun Perkawinan Hukum Islam .....	30
c. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	31
d. Perkawinan Yang Dilarang Menurut Hukum Islam .....	31
2. Perkawinan Perspektif Adat .....	33
a. Definisi Perkawinan Adat .....	33
b. Tujuan-Tujuan Perkawinan .....	37
c. Asas-Asas Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	40
d. Syarat-Syarat Perkawinan Adat .....	41
e. Sistem Perkawinan.....	42
f. Larangan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat....	42
3. Konsep Mitologi .....	46
a. Mitos .....	46
1). Definisi Mitos.....	46
2). Fungsi Mitos .....	47
3). Macam-Macam Mitos.....	48
 <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	 <b>49</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	49

B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Sumber Data .....	51
E. Metode Pengumpulan Data .....	52
F. Metode Pengolahan Data .....	55
G. Metode Analisis Data .....	58
<b>BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>59</b>
A. Kondisi Objek Penelitian Desa Betojo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik .....	59
B. Deskripsi Larangan Perkawinan <i>Nentang</i> Keturunan Antara Keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo.....	62
C. Deskripsi Larangan Perkawinan Antara Keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo Masih Berlaku Efektif .....	70
D. Deskripsi Larangan Larangan Perkawinan Antara Keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo Di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Islam .....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Ahdi Dzikrullah, Muhammad. 08210028. **Larangan Perkawinan Antara Keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo (Studi di Desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing H. Khoirul Anam, Lc., M.H.I.

---

**Kata Kunci** : Perkawinan, Keturunan Gumeno Kidang Palih, Keroman Sindujoyo

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-makhluk-Nya, akan tetapi terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan, baik itu peraturan agama, adat-istiadat maupun sosial kemasyarakatan.

oleh karenanya manusia dan kebudayaan merupakan dua sisi yang sangat erat hubungannya, tidak ada masyarakat yang hidup tanpa kebudayaan dan tradisi atau adat, karena kebudayaan dan tradisi atau adat itu ada, hidup, berkembang dalam masyarakat dan sangat sulit untuk dipisahkan antara masyarakat dan budaya, tradisi atau adat, karena kesemuanya terkait sangat erat. Kebudayaan dan tradisi atau adat lahir karena diciptakan manusia dan bertujuan untuk berinteraksi dengan alam lingkungannya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengapa ada larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, apakah larangan perkawinan Antara Keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo masih berlaku efektif dan bagaimana larangan perkawinan Antara Keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo di tinjau dalam perspektif hukum Islam.

Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografis. Sedangkan data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah secara cermat kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa diakibatkan adanya peperangan antara Kidang Palih dan Sindujoyo dan wasiat dari Sindujoyo dan nenek moyang desa Gumeno untuk tidak berhubungan dengan orang Gumeno dan sebaliknya. dan Sebagian besar keturunan Gumeno Kidang dan Keroman Sindujoyo masih mempercayai Larangan Larangan Perkawinan Antara Keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo meskipun ada beberapa yang menentang dan Perkawinan merupakan suatu tradisi Agama Islam dan sunnah nabi, serta suatu yang diperintahkan oleh Allah SWT karenanya Allah yang berhak menentukan hal yang halal dan hal yang haram dan manusia tidak mempunyai hak untuk menghalalkan dan mengharamkan.

## الملخص البحث

أهدي ذكر الله، محمد. 08210028. حظر الزواج بين النسب غومينو كيدانج فاليه وكيرومان سيندوجويو (دراسات في قرية بطويو غوتجي مانيار غرسيك). تحليل. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانق. المشرف الحاج خير الأنام، الماجستير.

**كلمة الرئيسية:** الزواج، النسب غومينو كيدانج فاليه، كيرومان سيندوجويو

أن الزواج هو سنة الله العامة وينطبق على جميع مخلوقاته، ولكن موجود الأحكام التنظيمية التي هي في اختيار رفيقة والعيش مع العائلة، يعني القوانين الدينية والعادات الاجتماعية.

ولذلك الناس والثقافة هي الجانبين ثيق الصلة، لا يوجد مجتمع بلا ثقافة وتقاليد أو العادات، لأن الثقافة والتقاليد أو العادات التي توجد، ويعيش، تزدهر في المجتمع ويصعب لفرق بين المجتمع والثقافة، والتقاليد أو العادات، لأن كلهم ثيق الصلة. الميلاد الثقافة والتقاليد أو العادات لأن خلق الإنسان وتهدف لتفاعل بالطبيعية بينهم.

أجريت هذه الدراسة لمعرفة لماذا حظر الزواج بين النسب غومينو كيدانج فاليه وكيرومان سيندوجويو، هل حظر الزواج بين النسب غومينو كيدانج فاليه وكيرومان سيندوجويو فعالة وكيفية حظر الزواج بين النسب غومينو كيدانج فاليه وكيرومان سيندوجويو في الاستعراض الشريعة الإسلامية.

والمنهج المستخدم في هذا البحث هو الدراسة الوصفية بأسلوب الإثنوغرافية. والبيانات باستخدام الإبتدائي والثانوي بالطريقة المقابلة والوثائقية فيتم تجهيزها بعناية و تم قدم في شكل الوصفي.

أما نتائج البحث التي حصلته الباحث من هذا البحث هو أن نتيجة المعركة بين كيدانج فاليه وسيندوجويو ووصية من الأجداد من قرية غومينو لا للتواصل بالمجتمع غومينو وضده. وغالبية النسب من غومينو كيدانج فاليه وكيرومان سيندوجويو أن يعتقدوا حظر الزواج بين النسب كيدانج فاليه وكيرومان سيندوجويو الرغم ييغت من بعضهم والزواج هو تقليد الدين الإسلام والسنة النبي، فضلا عن أمر الله لذلك أن الله هو يملك الحق عن الحلال والحرام وليس من حق البشر لديهم عن الحلال والحرام.

## ABSTRACT

Ahdi Dzirkullah, Muhammad, 08210028. **Prohibition of Marriage between the Descendants of Gumeno Kidang Palih And Keroman Sindujoyo ( a study in Betoyo Guci Village Manyar Gresik)**. Thesis. Department of Al-ahwal Al-shakhsiyyah. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor H. Khoirul Anam, Lc., M.H.I.

---

**Keywords:** Marriage, the Descendant of Gumeno Kidang Palih, Keroman Sindujoyo

Marriage is generally sunnatullah and it is applicable to all His creatures, but there are some provisions that becomes regulation in choosing a mate to live as a couple, that are religious laws, customs and the rules of the society.

Therefore people and culture are two sides which are closely related. There is no society without culture and traditions or customs because the culture, traditions or customs exist, live, and develop in the community. It is very difficult to separate between the people and the culture, traditions or custom, because all of them are very closely related. Culture, traditions or customs are created as man-made and are intended to be used to interact with the nature and the environment.

This research was conducted to find out why there is a prohibition on marriage between the descendants of Gumeno Kidang Palih and Keroman Sindujoyo, whether the prohibition of marriage between the descendants of Gumeno Kidang Palih and Keroman Sindujoyo is still effective. does Islamic law perceives is the prohibition on marriage between the descendants of Gumeno Kidang Palih and Keroman Sindujoyo.

This research uses descriptive qualitative method with ethnographic approach. the data used in this research are in the form of primary and secondary data which were collected through interview and documentation. The data were then carefully processed and were presented in a descriptive form.

From the analysis it can be found that the prohibition on marriage between the descendant of Kidang Palih and Sindujoyo is resulted from the battle between the ancestor of Kidang Palih and Sindujoyo. Then there were a testament from the ancestor of Kidang Palih and Sindujoyo that their descendat might not marry each other. The majority of the descendant of Kidang Palih and Keroman Sindujoyo still believe on that prohibition eventough some of them against that. Marriage is a tradition of the prophet of Islam and it is one of the Sunnah. It is also commanded by Allah.SWT as well. That is why, Allah is the only one who has the right to decide the halal (allowed) and the haram (prohibited) and humans have no right to justify the halal (allowed) and the haram (prohibited).

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-makhluk-Nya, Hal ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya,<sup>1</sup> baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan karenanya Allah menyalurkan makhluk-Nya saling berpasang-pasangan. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S Yasin ayat 36 dan Az-Zaritat ayat 49:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya:

*“...Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan berpasangan-pasangan, baik dari apa yang di tumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.*<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Anonym, Tuhan Praktis Rumah Tangga Bahagia (Badan Penasehatan, Pembuatan Pelestarian Perkawinan Provinsi Jawa Timur) hal, 8.

<sup>2</sup> QS. 36, Ayat, 36, *Al-Kausar Al- Qur'an dan terjemahnya Juz 1 s/d 30* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008 ), hal, 628.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

*Arinya:*

“...Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah.)”<sup>3</sup>

Akan tetapi jika makhluk selain manusia untuk berpasangan tidak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, tidak demikian dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat-istiadat maupun sosial kemasyarakatan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>4</sup> Oleh karenanya Manusia dan kebudayaan merupakan dua sisi yang sangat erat hubungannya, tidak ada masyarakat yang hidup tanpa kebudayaan dan tradisi atau adat, karena kebudayaan dan tradisi atau adat itu ada, hidup, berkembang dalam masyarakat dan sangat sulit untuk dipisahkan antara masyarakat dan budaya, tradisi atau adat, karena kesemuanya terkait sangat erat. Kebudayaan dan tradisi atau adat lahir karena diciptakan manusia dan bertujuan untuk berinteraksi dengan alam lingkungannya.

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun menurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan

<sup>3</sup> QS. 51, Ayat, 49, *Al-Kausar Al-Qur'an dan terjemahnya Juz 1 s/d 30*, hal 756.

<sup>4</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal, 6.

mana yang mempunyai sanksi seperti “hukum adat”, dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.<sup>5</sup>

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (*turats*) adalah segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang sampai kepada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turats tidak hanya merupakan persoalan meninggalkan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.<sup>6</sup>

Dengan demikian tradisi atau adat dan kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Kebudayaan mempunyai tiga wujud, yaitu:

1. Komplek dari ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya, wujud ini berada pada alam pikiran dari warga masyarakat atau dapat pula berupa tulisan-tulisan, karangan warga masyarakat yang bersangkutan.
2. Komplek aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, wujud ini berupa sistem sosial dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Benda-benda hasil karya manusia yang berupa kebudayaan yang berbentuk nyata dan merupakan hasil karya masyarakat yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Menanggapi hal ini penulis sependapat dengan Koentjaraningrat mengatakan bahwa isi sebenarnya dari budaya manusia itu terdiri dari tujuh unsur atau yang disebut sebagai unsur-unsur universal dari kebudayaan<sup>8</sup>, yaitu :

<sup>5</sup> Ensiklopedi Islam, Jilid I, (Cet. 3; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoere, 1999), hal 21

<sup>6</sup> Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisi Dan Reformasi Pragmatisme “Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi”*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), hal 29

<sup>7</sup> Dr. Roibin, MHi, *Materi perkuliahan antropologi hkum Islam*, pada tahun 2011

1. Bahasa
2. Sistem pengetahuan
3. Organisasi sosial
4. Sistem peralatan hidup sistem teknologi, dan
5. Sistem mata pencaharian hidup
6. Sistem religi
7. Kesenian

Sedangkan perkawinan secara adat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat luhur dan asli dari nenek moyang kita yang perlu dilestarikan, agar generasi berikutnya tidak kehilangan jejak. Upacara perkawinan adat mempunyai nilai luhur dan suci meskipun diselenggarakan secara sederhana sekali.

Di tiap-tiap daerah mempunyai upacara tersendiri sesuai dengan adat istiadat setempat. Ini bisa dikatakan seperti negara kita yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat istiadat dan upacara perkawinan yang berbeda dengan keunikan masing-masing.

Bahkan dikarenakan perbedaan-perbedaan hukum adat yang berlaku setempat, seringkali menimbulkan perselisihan antara pihak yang bersangkutan. Jika terjadi perselisihan maka dalam mencari jalan penyelesaiannya bukanlah ditangani pengadilan agama atau pengadilan negeri,

---

<sup>8</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, cetakan pertama (Jakarta: PT Rineka Cipta 1996), hal 83.

tetapi ditangani oleh pengadilan keluarga atau kerabat yang bersendikan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian.<sup>9</sup>

Adat istiadat perkawinan suatu daerah, selain memuat aturan-aturan dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, berisi tata cara dan tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pengantin dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya sehingga perkawinan ini dapat pengabsahan dari masyarakat, tata cara rangkaian adat perkawinan itu terangkat dalam suatu rentetan kegiatan upacara perkawinan. Upacara itu sendiri diartikan sebagai tingkah laku resmi yang dibukukan untuk peristiwa-peristiwa yang tidak ditujukan pada kegiatan teknis sehari-hari, akan tetapi mempunyai kaitan dengan kepercayaan (mitos) yang di luar kekuasaan manusia. Oleh karena itu dalam setiap upacara perkawinan kedua mempelai ditampilkan secara istimewa, dilengkapi tata rias wajah, tata rias sanggul, serta tata rias busana yang lengkap dengan berbagai adat istiadat sebelum perkawinan dan sesudahnya.

Sementara itu, dalam hukum adat perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak beserta seluruh keluarga mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri sampai "*kaken-kaken ninen-ninen*" (istilah Jawa yang artinya sampai sang suami

---

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2003),

menjadi kaki-kaki dan isteri menjadi nini-nini yang bercucu-cicit). Oleh karena perkawinan mempunyai arti yang demikian pentingnya, maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan berbagai macam upacara lengkap dengan "sesajen-sesajennya". Ini semua barangkali dapat dinamakan takhayul, tetapi ternyata sampai sekarang hal-hal itu sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karenanya juga masih tetap dilakukan dimana-mana.<sup>10</sup> Karena perkawinan merupakan masa yang paling dinanti-nanti oleh calon-calon pasangan suami istri. Karena perkawinan tersebut satu dari tiga peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Ia berada di tengah-tengah antara peristiwa "Kelahiran" dan "Kematian".<sup>11</sup> Oleh karena itulah, segala hal yang berkaitan dengan masalah perkawinan sangat diperhatikan demi menjaga sakralitas dari perkawinan tersebut, walaupun adakalanya perhatian terhadap masalah ini cenderung berlebih-lebihan sampai melampaui batas ketentuan syari'at Ialam dan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat keturunan Kidang Palih dan Sindujoyo khususnya yang berada di desa Gumeno dan desa Keroman, Kabupaten Gresik.

Tepatnya di Desa Gumeno dan Desa Keroman Kabupaten Gresik, merupakan daerah yang didalamnya hidup struktur kemasyarakatan yang masih melestarikan sebuah tradisi atau adat. Yang mana didua Desa tersebut terdapat tradisi atau adat perkawinan yang benar secara syariat Islam, namun dilarang

---

<sup>10</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995) hal 122.

<sup>11</sup> Muhammad Idris Jauhari Daa, *Generasi Robbi Rodliyya* (Surabaya: Pustaka Hikma Perdata, 2005), hal 48.

berdasarkan ketentuan hukum adat-istiadat, karena diyakini dapat membawa musibah bagi pelakunya akan menerima dampak sosial yang cukup tinggi. Baik yang sudah memahami (dapat membawa musibah dan nasabnya) ataupun yang tidak memahaminya. Bedanya, bagi masyarakat yang sudah faham, maka akan tertimpa musibah dalam waktu dekat, sedangkan bagi yang tidak faham, akan tertimpa musibah tersebut dalam waktu yang tidak dapat ditentukan (jangka panjang) pasti ada musibah atau dampak sosial yang cukup tinggi akan menimpanya. Diantaranya: Kehidupan dalam keluarganya tidak bisa harmonis, selalu ada masalah, rezekinya akan sulit, sakit-sakitan, meninggal dunia.<sup>12</sup>

Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo merupakan salah satu dari model perkawinan yang benar secara syari'at Islam dan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia, akan tetapi dilarang berdasarkan ketentuan adat-istiadat masyarakat desa Gumeno Kidang Palih, desa Keroman Sindujoyo, dan keturunan dari keduanya khususnya di desa Betoyo Guci, karena diyakini dapat membawa musibah bagi pelaku maupun keluarganya, seperti: Kehidupan dalam keluarganya tidak bisa harmonis (selalu ada masalah), bercerai, rezekinya akan sulit, sakit-sakitan, meninggal dunia.<sup>13</sup>

Masyarakat desa Gumeno, desa Keroman dan desa Betoyo Guci pada dasarnya merupakan masyarakat agamis dengan menjadikan Islam sebagai agama dan keyakinannya, Namun karena budaya, adat-istiadat, dan kebiasaan suatu masyarakat itu sangat berpengaruh dalam mengatur dan menentukan

---

<sup>12</sup> Wawancara, Choirunikma, (Betoyo Guci, 5 Agustus, 2012).


<sup>13</sup> Wawancara, Achmad Darojad, (keroman, 3 Agustus, 2012).

segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka walaupun model perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo pada hakikatnya benar dan tidak menyalahi ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataannya dilarang dan dihindari oleh masyarakat keturunan Kidang Palih dan Sindujoyo khususnya yang berada di desa Gumeno dan desa Keroman.

Walaupun demikian, ada beberapa orang dan masyarakat keturunan Kidang Palih dan Sindujoyo khususnya yang berada di desa Gumeno dan desa Keroman yang “berani” melawan arus ketentuan ketentuan adat-istiadat tersebut sebagaimana yang terjadi di Desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dimana ada 4 (empat) orang yang melakukan dan menentang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo yang dianggap melanggar ketentuan adat-istiadat tersebut, Baik yang sudah memahami (adat perkawinan tersebut dan nasabnya) ataupun yang tidak memahaminya, berdasarkan adanya larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, pada masyarakat keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo khususnya yang berada di desa Betoyo Guci.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan ”PERKAWINAN ANTARA

## KETURUNAN GUMENO KIDANG PALIH DAN KEROMAN SINDUJOYO

(Studi Di Desa Betojo Guci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik)”.  


### **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa ada larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo?
2. Apakah larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo masih berlaku efektif?
3. Bagaimana larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo di tinjau dalam perspektif hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.
2. Untuk mendeskripsikan larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo masih berlaku efektif.
3. Untuk mendeskripsikan larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo di tinjau dalam perspektif hukum Islam.

### **D. Definisi Istilah**

Agar diperoleh pengertian yang sama terhadap istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi istilah. Adapun

istilah-istilah yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Perkawinan: dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>14</sup>
2. Keturunan: anak, nasab kepada orang tuanya.
3. Gumeno Kidang Palih: Gumeno adalah sebuah nama Desa, asal kata Guneno berasal dari Bahasa Arab *Qumna* yang mempunyai Arti “Golonganku” sedangkan menurut riwayat lain dari Bahasa Jawa “*Digegem Ga Ono*” yang artinya “*dipegang tidak ada*”. sedangkan Kidang Palih sendiri yakni nama sesepu (nenek moyang) dari Desa Gumeno yang mempunyai arti (Macan gedhe yang sakti).<sup>15</sup>
4. Keroman Sindujoyo: Keroman adalah sebuah nama dari Desa, sedangkan Sindujoyo sendiri yakni nama sesepu (nenek moyang) dari Desa Keroman, dan *Sindujoyo* mempunyai nama asli yakni *Pangaskarta*, putra dari *Kyai Kening*, berasal dari dusun Klateng Kabupaten Lamongan.<sup>16</sup>

#### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari diadakannya penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat dalam

<sup>14</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hal, 7.

<sup>15</sup> Didik wahyudi, sejarah berdirinya masjid Gumeno, <http://mukjizatdiislam.blogspot.com/2009/09/kolak-ayam.html>, diakses tanggal 31 Juli 2012.

<sup>16</sup> Amir syarifuddin, *Serat Sindujoyo, alih aksara terjemahan* (buku asli, 1778 atau 1850 M), hal, 2

bidang ilmu hukum, khususnya bagian hukum Islam dan hukum adat atau tradisi perkawinan di Indonesia. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan penilaian sosial yang sifatnya informatif kepada masyarakat Desa Betoyo Guci khususnya keturunan Kidang Palih dan Sindujoyo khususnya yang berada di desa Gumeno, desa Keroman. dan masyarakat Indonesia umumnya, tentang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi penelitian ini serta untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam 5 bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I (Satu) berisi tentang pendahuluan. yang terdiri dari latar belakang sebagai penjelasan timbulnya gagasan dalam penelitian ini yang menguraikan dengan singkat faktor yang melatar belakangi perlu adanya penelitian tentang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo dan sebagai gambaran permasalahan yang menjadi inti persoalan dalam penelitian ini. Kemudian pokok-pokok masalah yang ada dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. berikutnya ialah tujuan penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dimunculkan, dan sistematika pembahasan yang

merupakan pola dasar dari penelitian ini dalam bentuk bab dan sub bab yang saling berhubungan.

Pada bab II (kedua) penelitian ini akan membahas tentang tinjauan pustaka yang mana di dalamnya terdapat penelitian terdahulu dan kajian teori yang meliputi: kajian yang pertamama perkawinan menurut hukum Islam, kajian kedua perkawinan perspektif adat, kajian ketiga konsep mitologi mitos.

Sedangkan dalam bab III (ketiga) berisi tentang metode penelitian, yang meliputi: Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

Selanjutnya, pada bab IV, yang merupakan paparan dan analisis data yang telah diperoleh saat penelitian. Mencakup profil desa Betoyo Guci, deskripsi larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, deskripsi larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo masih berlaku efektif, dan larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo di tinjau dalam perspektif hukum Islam.

Bab V merupakan penutup dari penyusunan penelitian ini, yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan uraian singkat dengan merumuskan jawaban penelitian atas pokok-pokok masalah yang ada dalam penelitian ini. Selanjutnya dipaparkan saran dari hasil pembahasan mengenai perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo atas manfaat yang dapat diperoleh setelah penelitian ini dilakukan. Dalam bab selanjutnya akan dilampirkan daftar pustaka yang dijadikan rujukan oleh peneliti dalam penulisan laporan penelitian ini.

Terkait dengan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. Serta lampiran-lampiran yang diperoleh peneliti setelah melakukan penelitian pada kasus perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam pengetahuan peneliti belum pernah ada peneliti yang lain meliputi kasus yang peneliti akan lakukan, akan tetapi hanya sebatas persamaan tentang hukum adat yang berjalan di masyarakat. Adapun penelitian terdahulu tersebut, yakni:

**Achmad Fauzi** dalam skripsinya yang berjudul **“Perkawinan Endogami di Kabupaten Pamekasan”** penelitian ini membahas tentang proses perkawinan endogami di Kabupaten Pamekasan, alasan utama dilakukannya perkawinan endogami di Kabupaten Pamekasan dan dampak yang timbul dari perkawinan endogami. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses pelaksanaan perkawinan endogami melalui tahapan lamaran dan tunangan. Hal ini disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Pada umumnya hal ini dilakukan ketika kedua calon masih dalam usia dini dan atas prakarsa orang tua, perkawinan endogami

di Kabupaten Pamekasan sendiri yakni suatu bentuk perkawinan yang dilatar belakangi oleh keinginan untuk mempererat tali kekeluargaan yang didorong oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: Budaya yang sangat kuat diantara keluarga, Menjaga, mempertahankan status sosial dan menjaga harta kekayaan dan dampak dari perkawinan endogami yang terjadi di Pamekasan yakni dampak pada pasangan. Terjadinya permusuhan antara kedua keluarga, apabila antara kedua calon tidak menyetujui adanya perkawinan endogami tersebut, karena prakarsa dari orang tua. dampak pada keturunan. Anak yang lahir akibat perkawinan ini mengalami kelainan atau cacat. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*) Dan Menggunakan Deskriptif analisis.<sup>1</sup> Dan dalam penelitian ini Achmad Fauzi juga tidak menyinggug tentang Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. .

**Arini Rufaida** dalam skripsinya yang berjudul “**Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif ‘Urf.**” penelitian ini membahas tentang Proses pelaksanaan tradisi Begalan dalam perkawinan adat Banyumas beserta makna simbol-simbolnya dan Hukum tradisi Begalan dalam perkawinan adat Banyumas perspektif ‘urf. Dengan menggunakan metode penelitian fenomenologis, jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatannya kualitatif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat tradisi perkawinan yang turun temurun oleh masyarakat Banyumas dari semua kalangan dan diyakini dapat menolak bala’ yang datang bagi

---

<sup>1</sup> Achmad Fauzi, Perkawinan Endogami di kabupaten Pamekasan, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2007).

pengantin yang posisinya sebagai anak perempuan sulung. Secara umum proses pelaksanaan Begalan merupakan tradisi yang baik karena mengandung nasihat bagi pengantin dan masyarakat Banyumas yang tertuang dalam simbol-simbol alat rumah tangga. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ketika akhir prosesi Begalan, barang yang dibawa oleh juru Begal menjadi rebutan dan terkadang rusak atau pecah sehingga menjadi *mubadzir* dan Hukum Begalan perspektif '*urf*' adalah boleh apabila unsur kemubadziran dihilangkan, karena Begalan merupakan tradisi nasihat yang mengandung nilai Islam. Dan kepercayaan masyarakat Banyumas terhadap Begalan sebagai tradisi tolak bala' tidak berdasar dan terbukti. Karena hal tersebut hanya hasil olah pikir masyarakat yang dijadikan keyakinan dan pedoman hidup.<sup>2</sup> dalam penelitian ini Arini Rufaida juga tidak menyinggung tentang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.

**Choirul Anshoruddin. S** dalam skripsinya yang berjudul "***Cok Bakal Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Wonosalam (Studi di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang)***" penelitian ini membahas tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Cok Bakal* dan Apa Tradisi *Cok Bakal* Memiliki Dampak Bagi Perkawinan Adat Masyarakat, dengan menggunakan metode Paradigma *definisi sosial* dengan jenis penelitian *deskriptif kualitatif* sebagai pendekatan, serta *deskriptif analitik* sebagai sifatnya. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Tradisi *Cok Bakal* masyarakat beranggapan bahwa ini merupakan warisan dari nenek moyang

---

<sup>2</sup> Arini Rufaida, "Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif '*Urf*', *Skripsi*, (Malang:UIN malang: 2009).

yang harus dilestarikan dan wajib untuk dilaksanakan. Sedangkan pihak yang tidak setuju dengan alasan karena tradisi tersebut sedikit menyimpang dari ajaran Islam dan Kontribusi dilaksanakannya tradisi *Cok Bakal* bagi masyarakat semata-mata untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan untuk mempererat hubungan dalam bermasyarakat.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini Choirul Anshoruddin. S juga tidak menyinggug tentang Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.

**Eva Zahrotul Wardah** dalam skripsinya yang berjudul “**Tradisi Perkawinan *Adu Tumper* di Kalangan Masyarakat Using**” penelitian ini membahas tentang prosesi upacara *adu tumper* di kalangan masyarakat Using, makna dari simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi *adu tumper*, dan pandangan tokoh agama Islam terhadap tradisi *adu tumper*. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif (penelitian lapangan), Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Tradisi *adu tumper* merupakan salah satu bentuk upacara ritual khusus yang dilakukan oleh masyarakat *Using* dalam pernikahan, yang bertujuan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam tata cara pelaksanaannya juga telah mengalami akulturasi berbagai bentuk budaya yang berbeda-beda, seperti Animisme, Dinamisme, Hindu, dan Islam. Selain itu tradisi ini juga penuh dengan kemudharatan dan kemubadziran, karena mengeluarkan biaya yang banyak dan menghambur-hamburkan hal-hal yang dipandang tidak perlu. Dan tradisi ini juga dalam Islam dikategorikan sebagai *Urf* yang *fasid* (rusak),

---

<sup>3</sup> Choirul Anshoruddin. S, *Cok Bakal Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Wonosalam*(Studi di Desa Wonosalam Kabupaten Jombang) *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2008).

karena bertentangan dengan aturan syari'at Islam seperti adanya sesaji-sesaji yang digunakan dalam prosesi *adu tumper* tersebut, *bokor kendi*, *pikulan punjen*, dan *bantal klasa*. Yang kesemuanya itu mengandung makna simbolis, yaitu kesiapan mempeleai pengantin dalam hal sandang dan pangan. Karena sandang, pangan, dan papan merupakan sarana mutlak bagi kehidupan manusia dan mereka menganggap itu adalah perbuatan syirik yang harus di jauhi oleh umat Islam. Hal itu dikarenakan dalam pelaksanaan upacara *adu tumper* tersebut ada keyakinan dari masyarakat, bahwa melaksanakannya akan mendapatkan keselamatan sehingga jika tidak melaksanakan tradisi tersebut kehidupan rumah tangganya tidak akan selamat. Dan upacara seperti itu tidak terdapat dalam sumber hukum Islam, yakni Al Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.<sup>4</sup> dalam penelitian ini Eva Zahrotul Wardah juga tidak menyinggug tentang Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. .

**Enna Nur Achmidah** dalam skripsinya yang berjudul **“Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo menurut Pandangan Islam (Studi pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang)”** penelitian ini membahas tentang tradisi weton dalam pernikahan, Pengaruh weton terhadap kelangsungan pernikahan dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi weton. dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tradisi weton dalam pandangan masyarakat Jatimulyo dikenal sebagai pencocokan hari kelahiran kedua calon pengantin,

---

<sup>4</sup> Eva Zahrotul Wardah, Tradisi Perkawinan Adu Tumper di Kalangan Masyarakat Using, *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2008).

bagi golongan yang kurang berpendidikan (rendah) hitungan weton mutlak diperlukan yaitu apabila hitungan weton cocok atau sesuai dengan pedoman primbon, maka perkawinan dapat dilanjutkan dan sebaliknya jika tidak cocok atau sesuai dengan pedoman primbon harus dibatalkan, tradisi penghitungan weton merupakan peninggalan leluhur yang harus tetap dihormati. tradisi penghitungan weton sebenarnya hanya sebagai bagian dari ikhtiar, dan untuk mengurangi keragu-raguan. Sebab kehidupan dunia ini berputar, maka prinsip hati-hati harus tetap dilakukan, disamping penghitungan weton, masyarakat Jawa juga menggunakan pertimbangan bibit, bebet dan bobot dari calon pengantin, bagi golongan berpendidikan, tradisi penghitungan weton sudah tidak diperlukan lagi karena mereka sudah berpikir rasional dan segala sesuatunya harus terukur, tradisi penghitungan weton bagi sebagian masyarakat Jatimulyo tidak terbukti kebenarannya dan tradisi tersebut semata-mata untuk menghormati orang tua. Dari tinjauan hukum Islam dapat ditarik beberapa prinsip yang harus dibangun antara lain: tidak mengkhalkalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, mempertahankan kemaslahatan masyarakat dalam menerapkan hukum Islam, mengedepankan sikap toleran dan akhlakul karimah dalam menyikapi berbagai persoalan kemasyarakatan tanpa menodai akidah.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini Enna Nur Achmidah juga tidak menyinggug tentang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.

---

<sup>5</sup> Enna Nur Achmidah, Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (Studi pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang), *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2008).

**Moh. Mus'id Adnan** dalam skripsinya yang berjudul "**Tradisi Kawin Boyong Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesikan (Studi Kasus di Desa Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban)**" penelitian ini membahas tentang Pandangan masyarakat terhadap tradisi *Kawin Boyong* dan Tradisi *Kawin Boyong* ditinjau dari Fiqih Syafi'iyah dengan menggunakan metode paradigma *interpretativefenomenologis*, pendekatan deskriptif kualitatif Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Tradisi *Kawin Boyong* menurut sebagian besar masyarakat Gesikan merupakan warisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan dan dilaksanakan. Sedangkan pihak yang tidak setuju dengan alasan karena tradisi tersebut menyimpang dari ajaran Islam dan tinjauan 'Urf bisa dikatakan bahwa *Kawin Boyong* ini bisa dikatakan sebagai tradisi, karena ia sudah dipercaya dan dijamin bahkan telah diketahui oleh semua masyarakat Gesikan. Dari segi keabsahannya *Kawin Boyong* masuk pada *al-'Urf al-Fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).<sup>6</sup> Dalam penelitian ini Moh. Mus'id Adnan juga tidak menyinggug tentang Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. .

**Muhammad Soleh** dalam skripsinya yang berjudul **Tradisi Perkawinan "Tumplek Ponjen" (Studi di Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon)** penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan tradisi perkawinan *Tumplek Ponjen* dan Pandangan masyarakat Islam terhadap tradisi perkawinan *Tumplek Ponjen*, dengan menggunakan metode paradigma naturalistik, *field research*, Diskriptif kualitatif, Adapun hasil penelitiannya menunjukkan

---

<sup>6</sup> Moh. Mus'id Adnan, Tradisi Kawin Boyong Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesikan (Studi Kasus di Desa Gesikan Kec. Grabagan Kab. Tuban), *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2008).

bahwa tradisi tersebut bukanlah asli dari Desa Kepuh melainkan adat tersebut sudah ada sejak dulu dan masyarakat Desa Kepuh yang sekarang tinggal meneruskan dan melestarikan saja. Adapun nilai yang melandasi keyakinan tersebut adalah keyakinan yang dijadikan peraturan dan berkembang dalam masyarakat merupakan hasil olah pikir masyarakat, keyakinan diikuti secara turun temurun meskipun dalam tradisi tersebut merupakan mitos dari masyarakat itu sendiri yang hasilnya belum tentu sesuai dengan kenyataan dan pemahaman masyarakat Desa Kepuh merupakan warisan nenek moyang. Menurut sesepuh adat hingga kepercayaan ini masih perlu dilestarikan. Menurut Tokoh agama tradisi tersebut menyimpang dari ajaran Islam. Bagi Tokoh masyarakat tradisi tersebut tidak memiliki konsekuensi logis, bagi masyarakat Desa Kepuh melakukan semua ini demi nilai keselamatan dan kehidupan abadi yang dicitakan baik dirinya maupun keluarganya.<sup>7</sup> dalam penelitian ini Muhammad Soleh juga tidak menyinggug tentang Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. .

**Siti Nur Khasanah** dalam skripsinya yang berjudul **Tradisi Perkawinan "Dandang Sauran Jeneng" (Studi pada Masyarakat Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung)** penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat terhadap tradisi "*Dandang Sauran Jeneng*", faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap tradisi "*Dandang Sauran Jeneng*" dan Tinjauan '*Urf*' terhadap tradisi "*Dandang Sauran Jeneng*" dengan menggunakan metode Kualitatif-deskriptif *Field research*, Adapun

---

<sup>7</sup> Muhammad Soleh, Tradisi Perkawinan "Tumplek Ponjen" (Studi di Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon), *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2008).

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada dua golongan yang memandang tradisi *Dandang Sauran Jeneng*, golongan pertama pihak yang setuju yakni dari kaum tradisional, sedangkan pihak yang tidak setuju oleh para pemuda, adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat kalibatur untuk tetap menjalankan tradisi *Dandang sauran jeneng* secara umum terdapat dua alasan yaitu: faktor tradisi atau kebiasaan dan faktor kebersamaan serta kemaslahatan bagi kehidupan berkeluarga. Sedangkan secara khusus juga ada dua faktor yaitu: karena adanya rasa patuh terhadap orang tua dan nenek moyang, juga karena adanya fakta (kejadian) yang mendukung dan Secara definitif tradisi *Dandang Sauran Jeneng* tersebut merupakan adat. Dari segi obyeknya *Dandang Sauran Jeneng* masuk pada *al-‘urf al-lafdzi* (adat yang berupa perkataan atau ucapan). Dilihat dari cakupannya *Dandang Sauran Jeneng* masuk pada *al-‘urf al-khâsh* (adat yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.<sup>8</sup> dalam penelitian ini Siti Nur Khasanah juga tidak menyinggung tentang Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.

Saiful Bahri dalam skripsinya yang berjudul **Adat “Marobbhu Bhatah” dalam Perkawinan (Studi di Desa Krampilan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo)** penelitian ini membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap perkawinan *Marobbhu Bhatah*, Pemahaman tokoh agama tentang larangan perkawinan *Marobbhu Bhatah*. Dengan menggunakan metode paradigma etnografis kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya

---

<sup>8</sup> Siti Nur Khasanah, Tradisi Perkawinan “*Dandang Sauran Jeneng*” (Studi pada masyarakat Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung), *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2007).

menunjukkan bahwa perkawinan *Marobbhu Bhatah* adalah perkawinan dua saudara dalam satu tahun. Model perkawinan seperti merupakan salah satu model perkawinan yang dilarang oleh adat yang ada di Desa Krampilan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, ada dua kelompok yaitu: Kelompok *pertama* adalah kelompok yang percaya bahwa orang yang melakukan perkawinan *Marobbhu Bhatah* akan terkena musibah, misalnya anggota keluarganya meninggal, salah satu pelaku dari perkawinan *Marobbhu Bhatah* akan bercerai atau ada anggota keluarganya yang sakit-sakitan. Sedangkan kelompok *kedua* adalah kelompok yang tidak mempercayai mitos tersebut, mereka beranggapan semua takdir, termasuk musibah yang menimpa mereka datang dari Allah dan Berbeda dengan masyarakat awam yang terbagi antara percaya dan tidak percaya, para tokoh masyarakat di Desa Krampilan semuanya tidak mempercayai mitos tersebut, mereka beralasan karena pelarangan dari model perkawinan yang seperti itu tidak ada dalam hukum islam. Namun begitu, mereka berbeda dalam menyikapi adanya kepercayaan tersebut, dalam menyikapi mereka terbagi menjadi dua kelompok, kelompok *pertama* adalah kelompok yang melarang keras adanya kepercayaan yang demikian bahkan menghukumi mereka dengan syirik, sedangkan kelompok *kedua* adalah kelompok yang tidak melarang ataupun tidak menyuruh.<sup>9</sup> dalam penelitian ini Saiful Bahri juga tidak menyinggug tentang Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.

---

<sup>9</sup> Saiful Bahri, adat “Marobbhu Bhatah” dalam perkawinan (Studi di Desa Krampilan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo), *Skripsi* (Malang: UIN Malang , 2007).

**Suharti** dalam skripsinya yang berjudul **Tradisi *Kaboro Co'i* Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif *Urf* (Studi Fenomenologis Pada Masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima)** penelitian ini membahas tentang faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi *Kaboro Co'i* dalam perkawinan masyarakat dan konsep '*Urf* terhadap tradisi *Kaboro Co'i* pada perkawinan masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, bersifat deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Faktor kekeluargaan/kekerabatan. Bagi masyarakat kehidupan bukan hanya untuk diri sendiri akan tetapi berguna untuk orang lain, dan dalam kenyataannya masyarakat yang menjunjung tinggi azas musyawarah untuk mufakat. Hal ini tercermin dalam kalimat: *kato hompara wekiku sura dou mori na labo dana* (biarlah ku korbankan kepentingan rakyat/kebersamaan dalam masyarakat). yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bima dan Faktor adat kebiasaan (warisan budaya) yang menjadi warisan budaya, menjadi jati diri sang Bima serta disepakati untuk menjadi dasar pemerintahan kerajaan Bima. Kesepakatan tersebut berlaku turun temurun dari generasi ke generasi serta mengikat. Dengan dasar itu masyarakat Bima berpola yang dituangkan dalam bendera atau lambang Kerajaan Bima.<sup>10</sup> dalam penelitian ini Suharti juga tidak menyinggung tentang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.

---

<sup>10</sup> Suharti, Tradisi *Kaboro Co'i* Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif *Urf*(Studi Fenomenologi Pada Masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima), *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2008).

Berdasarkan dari sepuluh penelitian terdahulu tersebut di atas dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul **“Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo”** yang dilakukan ini belum pernah diteliti karena objek dan fokus kajian penelitiannya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, larangan Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo masih berlaku efektif dan larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo di tinjau dalam perspektif hukum Islam yang dilakukan oleh keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo khususnya yang berada di Desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografis.

Istilah perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. Merupakan sebuah istilah yang dilahirkan oleh nenek moyang atau sesepuh masyarakat Gumeno dan Keroman, bagi perkawinan *nentang* keturunan. Contoh: Fiqi orang Keroman Sindujoyo dan Vivi orang Gumeno Kidang Palih, yang mana Keroman Sindujoyo dan Gumeno Kidang Palih pernah betengkar dan sama-sama berwasiat, Sindujoyo berwasiat kepada anak turunya serta orang yang bertempat tinggal di desa Keroman untuk tidak berhubungan (nikah) dengan orang Gumeno Kidang Palih, sedangkan Gumeno Kidang Palih berwasiat kepada anak turunya serta orang yang bertempat

tinggal di desa Gumeno untuk tidak berhubungan (nikah) dengan orang Keroman Sindojoyo, akan tetapi Fiqi dan Vivi tetap melaksanakan perkawinan.<sup>11</sup> Dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwa baik Fiqi dan Vivi faham adat/tradisi dan tahu nasabnya ataupun tidak. Tetap dinamakan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.

perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. merupakan salah satu model perkawinan yang dilarang berdasarkan ketentuan hukum adat di Desa Gumeno Kidang Palih dan Desa Keroman Sindujoyo atau keturunan dari keduanya serta masyarakat sekitar, karena oleh masyarakat setempat diyakini dapat mendatangkan musibah bagi pelaku maupun keluarganya, berupa hubungan keluarganya tidak bisa harmonis, bercerai, sakit-sakitan, rezekinya akan sulit, atau bahkan meninggal dunia.<sup>12</sup>

## **B. Kajian Teori**

### **1. Perkawinan Menurut Hukum Islam**

#### **a. Definisi Dan Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Nikah adalah akad atau ikatan, selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.<sup>13</sup> Nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri

---

<sup>11</sup> Achmad Darajat, Wawancara, (Keroman, 03 Agustus, 2012, pk1, 09,30).

<sup>12</sup> Wawancara, Choirunikma, (Betoyo Guci, 5 Agustus, 2012, pk1,16.00).

<sup>13</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hal, 7.

antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>14</sup> Adapun menurut syara; nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera.<sup>15</sup>

Menurut hukum Islam, terdapat beberapa definisi di antaranya adalah perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat yaitu akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>16</sup> Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum. Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal, 1

<sup>15</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, hal, 7.

<sup>16</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), Jilid 2, hal, 37

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal, 8-10

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>18</sup>

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1) Melaksanakan Libido Seksualis

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berdeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.

Dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَقُّوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya:

”Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu hendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.<sup>19</sup>

#### 2) Memperoleh keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria ataupun wanita, akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT.

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Karya Anda), hal,19

<sup>19</sup> QS. Al-Baqarah (2) 223

Walaupun dalam kenyataannya ada seorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.

3) Memperoleh keturunan yang saleh

Keturunan yang saleh/salehah bisa membahagiakan kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari anak yang diharapkan oleh orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yang bersifat kejiwaan. Sebuah Hadist menyebutkan, "jika seseorang anak Adam telah meninggal, maka putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, yaitu: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya".

4) Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah.

5) Mengikuti sunnah Nabi

Sebagaimana Hadist Nabi yang artinya "nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan umatku".

6) Menjalankan perintah Allah SWT

Allah SWT menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah mampu.

## 7) Untuk berdakwah.<sup>20</sup>

Abd, Rahman Ghazaly berpendapat bahwa tujuan perkawinan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarganya.<sup>21</sup>

Dari point-point di atas tentang tujuan pernikahan menurut hukum Islam dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.

### **b. Syarat Dan Rukun Perkawinan Hukum Islam**

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahnya pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri. Dan syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Mempelai perempuan halal dinikah oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
2. Dihadiri dua orang saksi laki-laki.
3. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad.

Adapun rukun-rukunnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

<sup>20</sup> Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal 12-18

<sup>21</sup> Abd, Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hal 22

3. Adanya dua orang saksi

4. Shigat akad nikah.<sup>22</sup>

**c. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Untuk larangan perkawinan ada bermacam-macam larangan menikah (kawin) antara lain:

1. Larangan perkawinan karena berlainan agama
2. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat
3. Larangan perkawinan karena hubungan susuan
4. Larangan perkawinan karena hubungan semenda
5. Larangan perkawinan masih dalam rangka hubungan semenda, tetapi lebih bersifat khusus.
6. Larangan perkawinan poliandri
7. Larangan perkawinan terhadap wanita yang di li'an
8. Larangan menikahi wanita pezina maupun laki-laki pezina
9. Larangan suami menikahi perempuan (bekas istrinya)
10. Larangan kawin lagi bagi laki-laki yang telah mempunyai istri 4 (empat) orang.

**d. Perkawinan Yang Dilarang Menurut Hukum Islam**

Perkawinan yang dilarang menurut hukum Islam ada 3 (tiga)

1. Nikah *Syighar* (Pertukaran) yaitu: pernikahan dengan perjanjian wali menikahkan anak/saudara perempuannya, maka si suami akan

---

<sup>22</sup> Abd, Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hal 46-47.

mengganti dengan anak/saudara perempuannya untuk dinikahi si wali dengan meniadakan mahar yang wajib dibayar oleh keduanya.

2. Nikah *Mut'ah* yaitu: Dalam definisi fiqih, istilah *mut'ah* memiliki dua pengertian; yang pertama adalah nikah yang dibatasi oleh waktu, dan yang kedua nikah yang dilakukan tanpa wali dan saksi. Istilah *mu'tah* diambil dari kata *istimta'* yang berarti mengambil kesenangan semata, oleh karenanya nikah *mut'ah* dilarang menurut hukum Islam, seperti hadits Nabi:

نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ..

Artinya:

“Nabi melarang Nikah *Mut'ah* (Nikah kontrak atau dibatasi waktu).”<sup>23</sup>

قَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذْنُتُ لَكُمْ فِي الإِسْتِمْتَاعِ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحِلِّ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

Artinya:

“Salah seorang sahabat berkata: Aku melihat Rasulullah SAW berdiri di Multazam seraya bersabda; Wahai para manusia, sesungguhnya aku telah menetapkan (memperbolehkan) kalian untuk beristimta' (nikah *mut'ah*). Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Barangsiapa mempunyai istri (dari pernikahan *Mut'ah* tersebut) maka hendaklah menceraikannya, dan janganlah mengambil sesuatu apapun (yang telah kamu berikan) dari wanita-wanita itu”<sup>24</sup>

<sup>23</sup> \_\_\_\_\_, *Sabilul Muttaqqin Jalan orang-orang takwa*, (Madrassa Diniyah Mu'allimin Muallimat Darut Taqwa, Jilid 1), hal 70-71.

<sup>24</sup> \_\_\_\_\_, *Sabilul Muttaqqin Jalan orang-orang takwa*, hal 71

3. Nikah *Tahlil* yaitu: akad nikah dengan perjanjian ketika sudah disetujui akan ditalaq kembali. Akad tersebut sekedar syarat agar suami pertama bisa menikahi lagi pada bekas istrinya yang ditalaq bain (ditalaq tiga / dua).<sup>25</sup>

## 2. Perkawinan Perspektif Adat

### a. Definisi Perkawinan Adat

Perkawinan adalah suatu transaksi yang menghasilkan suatu kontrak dimana seseorang (pria atau wanita, korporatif atau individual, secara pribadi atau melalui wakil) memiliki hak secara terus-menerus untuk menggauli wanita secara seksual hak ini mempunyai prioritas atas hak untuk menggauli secara seksual yang sedang dimiliki atau yang kemudian diperoleh oleh orang-orang lain terhadap wanita tersebut (kecuali yang melalui transaksi semacam), sampai kontrak hasil transaksi itu berakhir dan wanita yang bersangkutan dianggap memenuhi syarat untuk melahirkan anak.<sup>26</sup> Dan ada juga yang menyatakan perkawinan adat adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng lestari antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh persekutuan adat dan yang diarahkan pada pembantu dan keluarga.

Soerojo Wignjodipoero, mengemukakan pendapatnya mengenai makna perkawinan, adalah salah satu peristiwa yang sangat penting

---

<sup>25</sup> \_\_\_\_\_, *Mengenal Istilah dan Rumusan Fuqoha'*, (Darul Hikma, 2002), hal 76-77

<sup>26</sup> Roger M. Keesing, *Cultural Anthropology A Contemporary Perspective, Second Edition*, diterjemahkan R.G. Soekadijo, *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*, Edisi II (Jilid. II; Jakarta: Erlangga, 1981), hal, 6

dalam penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Menurut Goodenough, tidak boleh melihat perkawinan itu seolah-olah hanya berguna untuk satu fungsi saja. perkawinan itu menentukan sekali karena bisa mengikat berbagai macam hak dan hubungan menjadi satu atau beberapa paket (suatu masyarakat dapat memiliki lebih dari satu bentuk perkawinan): perkawinan mengatur hubungan seksual; menentukan kedudukan sosial individu-individu dan keanggotaan mereka dalam kelompok; menentukan haka-hak dan kepentingan yang sah, menghubungkan individu-individu dengan kelompok-kelompok kekerabatan di luar kelompoknya sendiri; menciptakan unit-unit ekonomi rumah tangga, dan merupakan instrument hubungan politik di antara hubungan individu dan kelompok.

Demikian pula pendapat Teer Haar menyatakan bahwa: Perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.

Perkawinan dalam arti “Perikatan Adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasa senang” (hubungan anak-anak, bujang

gadis) dan “rasa Tuhan” (hubungan orang tua keluarga dari pada calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termaksud anggota keluarga, kerabat menurut hukum adat setempat yaitu dengan pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terlibat dalam perkawinan.

Sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum “Perikatan Adat” seperti tentang kedudukan suami atau kedudukan istri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua anak anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain, dan harta perkawinan tergantung pada bentuk dan sistim perkawinan adat setempat.<sup>27</sup>

Kita dapat menyusun sederetan pemikiran-pemikiran umum yang penting untuk memahami arti perkawinan dalam dunia tribal (kesukuan).<sup>28</sup>

1. Secara karakteristik perkawinan itu bukan hubungan antara individu akan tetapi suatu kontrak antar kelompok (sering, antar-korporasi). Hubungan yang terjalin atas kontrak perkawinan dapat berlangsung terus meskipun salah satu dari partnernya meninggal (atau bahkan keduanya sudah meninggal).

---

<sup>27</sup>Andy Hermansyah,” Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat”, [http://blogspot.com/2010/04/pengertian\\_perkawinan\\_menurut\\_hukum.html](http://blogspot.com/2010/04/pengertian_perkawinan_menurut_hukum.html). diakses tanggal 22 maret 2012

<sup>28</sup> Roger M. Keesing, *Cultur*, hal . 6

2. Perkawinan menimbulkan perpindahan atau peralihan berbagai hak yang berpindah dari kelompok istri ke kelompok suami (atau sebaliknya) sangat berbeda antara lain meliputi jasa tenaga, hak seksual, hak atas anak-anak, harta milik, dan sebagainya.
3. Meskipun perkawinan menyangkut hak prioritas bagi suami untuk menggauli istri secara seksual, itu tidak harus dilaksanakan, seperti yang sudah kita lihat, secara langsung atau tidak.
4. Perkawinan itu tidak harus monogami. Dalam banyak masyarakat dapat diadakan kontrak untuk lebih dari satu hubungan perkawinan sekaligus, dan kadang-kadang satu kontrak dapat melibatkan dua istri atau lebih, atau dua suami atau lebih.

Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut antara hubungan kedua pihak mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia.

Hazairin dalam bukunya, *Rejang*, mengemukakan bahwa ada tiga buah rentetan yang merupakan magis muncul ketika terjadinya peristiwa

perkawinan itu, yakni yang bertujuan menjamin ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*welvaart*), dan kesuburan (*vruchtbaarheid*).<sup>29</sup>

Dengan demikian tradisi atau adat dan kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Kebudayaan mempunyai tiga wujud, yaitu:

1. Komplek dari ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya, wujud ini berada pada alam pikiran dari warga masyarakat atau dapat pula berupa tulisan-tulisan, karangan warga masyarakat yang bersangkutan.
2. Komplek aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, wujud ini berupa sistem sosial dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Benda-benda hasil karya manusia yang berupa kebudayaan yang berbentuk nyata dan merupakan hasil karya masyarakat yang bersangkutan.<sup>30</sup>

#### **b. Tujuan-tujuan Perkawinan**

1. Memperoleh ketenangan

Keadaan jasmani, rohani, dan pola pikir seseorang akan mengalami perubahan ketika mencapai usia balig. Dan semua itu memunculkan kebutuhan terhadap pernikahan. Pada fase ini, hendaklah seseorang memenuhi kebutuhan alamiahnya. Pengabaian terhadapnya hanya akan menimbulkan guncangan jiwa yang tak kunjung reda.

<sup>29</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Cet. I; Bandung: refika Aditama, 2010), hal 48

<sup>30</sup> Dr. Roibin, MHi, *Materi perkuliaan antropologi hkum Islam*, pada tahun 2011

Kecuali jika orang yang dimaksud mendapatkan teman hidup yang sesuai. Dan pada saat itu ia akan merasakan ketenangan dan kedamaian.

Jadi salah satu tujuan pernikahan adalah memperoleh ketenangan jiwa, fisik, pikiran, dan akhlak. Dalam kehidupannya bersama, hendaklah pasangan suami istri selalu berusaha meneguhkan keadaan tersebut, sehingga memungkinkan keduanya tumbuh sempurna.

## 2. Saling mengisi

Tatkala mencapai usia balig, para jejaka dan gadis pasti merasakan adanya kekurangan. Perasaan semacam ini akan lenyap sewaktu mereka menikah, membina kehidupan bersama, dan saling mengisi satu sama lain.

Pernikahan memberikan pengaruh sangat besar dan sangat penting terhadap perilaku seseorang. Sejak itu, mulailah fase kematangan dan kesempurnaan yang mampu menutupi ketidakharmonisan dalam beraktivitas dan bergaul (dimana masing-masing pihak berusaha merelakan, meluruskan dan menasehati satu sama lain).

## 3. Memelihara agama

Lantaran mengikuti dorongan hawa nafsu, banyak kaum muda yang kehilangan akidah sucinya untuk kemudian terjerembat ke kubangan dosa. Dalam hal ini, mahligai pernikahan akan menjauhkan seseorang dari bibir jurang kegelapan yang sungguh berbahaya dan

mematikan. Sebuah Hadist menyebutkan, ”Barang siapa yang menikah, telah memelihara separuh agamanya.....”

Pernikahan tidak hanya menyelamatkan seseorang dari kejatuhan (ke lembah dosa). Lebih dari itu, memungkinkan dirinya menghadap dan beribadah kepada Allah SWT. Selain itu akan memuaskan nalurinya secara wajar sehingga menjadikan jiwanya tentram dan damai. Semua itu tentu sangat dipentingkan beragama.

#### 4. Kelangsungan keturunan

Allah SWT telah menumbuhkan keinginan dalam diri seseorang untuk melanjutkan keturunan. Namun, bagi sebagian pasangan suami istri yang hanya bermaksud mencari kelezatan dan kesenangan hidup semata, kelahiran anak yang merupakan buah pernikahan dipandang sebagai menyusahkan dan sama sekali tidak diinginkan. Karenanya, dimensi spiritual dan pernikahan hendaknya dijadikan pegangan hidup. Pada gilirannya, semua itu akan mendorong masing-masing pihak (suami dan istri) untuk mau saling mengisi dan melangkahkan kaki di jalan kesempurnaan.

Betapa banyak pernikahan yang berakhir dengan kegagalan disebabkan keringnya dimensi spiritual yang seharusnya terkandung didalamnya. Amat disayangkan, banyak gadis dan jejak yang menikah hanya lantaran kekayaan, kecantikan atau kemasyhuran.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ali Qaimi, *Singgasana Para Pengantin*, (Bogor, 2002), hal 10

### c. Asas-Asas Perkawinan Menurut Hukum Adat

Seperti yang telah diterangkan diatas, bahwa pernikahan itu bukan hanyaberarti suatu ikatan suami istri saja, akan tetapi merupakan suatu ikatan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga. Dan dari situ kita ketahui bahwa pernikahan itu bukan hanya merupakan hubungan antara suami istri saja tetapi menyangkut hubungan para anggota kerabat baik dari pihak suami dan pihak istri. Dan dari hubungan itu akan menghasilkan keturunan yang sah menurut hukum Islam, Negara dan hukum adat, dan ini sesuai dengan asas-asas pernikahan menurut hukum adat yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak hanya harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggotakerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.

5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
6. Perceraian ada yang dibolehkan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.
7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri-istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.<sup>32</sup>

#### **d. Syarat-Syarat Perkawinan Adat**

Perkawinan menurut hukum adat dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mempelai pria
2. Mempelai wanita
3. Wali, orang tua dari mempelai perempuan yang akan menikahnya atau dapat digantikan dengan saudara kandung yang laki-laki dan juga wali hakim apabila orang tuanya sudah meninggal.
4. Perangkat desa yang kedatangannya dianggap sebagai saksi atas pernikahan itu.
5. Saksi, diambil dari kedua mempelai masing-masing.

---

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, 71

6. Keluarga kedua belah pihak, yang mana hadir ketika diresmikan sebuah pernikahan tersebut untuk memberikan restu terhadap kedua mempelai.
7. Mahar, yang dapat berupa uang atau barang yang digunakan oleh calon istri

**e. Sistem Perkawinan.**

Kita mengenal 3 macam sistem perkawinan yaitu:<sup>33</sup>

1. *Sistem Endogami:*

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri.

2. *Sistem Exogami:*

Dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang diluar suku keluarganya.

3. *Sistem Eleutherogami:*

Sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam system *endogamy* ataupun *exogami*.

**f. Larangan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat**

Larangan perkawinan dalam hukum adat adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh hukum adat atau larangan agama yang telah masuk menjadi ketentuan hukum adat.

---

<sup>33</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Tradisi*. (Jakarta: PT Toko Gunung Agung.1967), hal, 132

Beberapa ketentuan hukum adat dalam larangan Perkawinan diantaranya adalah:<sup>34</sup>

1. Karena hubungan kekerabatan

Larangan perkawinan karena ikatan hubungan kekerabatan dapat terlihat dalam hukum adat Batak yang bersifat *asymmetrisch connobium*, dilarang terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang satu marga. Di Rejang disebutkan bahwa perbuatan yang demikian dapat terjadinya perpecahan di antara suku, atau di daerah Sumatera Selatan disebut “*merubah sumbai*”. Pelanggaran terhadap larangan ini akan dijatuhkan hukm denda adat yang harus dibayar kepada para “*prowatin adat*”, dan harus menyembelih ternak agar terhindar dari kutuk arwah-arwah gaib. Di Jawa tidak diperbolehkan terjadinya perkawinan apabila antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan saudara sekandung antar kedua ayah mereka, begitu pula dilarang kawin dkepada mereka yang memiliki hubungan bersaudara misan, dan apabila laki-laki lebih muda dari ibu si perempuan.

2. Karena Perbedaan Kedudukan

Dilarang perkawinan karena alasan perbedaan kedudukan terjadi pada masyarakat yang masih bertradisi feodalisme. Misalnya seorang laki-laki dilarang melakukan perkawinan dengan perempuan dari golongan rendah atau sebaliknya. Pada zaman sekarang agaknya

---

<sup>34</sup> Wulansari, *Hukum*, hal, 64

perbedaan kedudukan kebangsawanan dalam masyarakat penganut feodalisme sudah mulai memudar, sudah banyak terjadi perkawinan antara orang dari golongan bermartabat rendah dengan mereka yang bermartabat tinggi, atau sebaliknya. Masalah perkawinan yang timbul dari perbedaan kedudukan ini sering mengakibatkan ketengan dalam kekerabatan. Namun jika ditilik hokum adat bersifat luwes, maka tidak tertutup kemungkinan berikutnya bagi penyelesaian masalah perkawinan tersebut secara adat pula. Dalam hal ini yang sulit adalah penyelesaian masalah perkawinan yang menyangkut keagamaan atau kepercayaan, seperti aturan dalam agama Hindu.

### 3. Karena Perbedaan Agama

Dalam hal perkawinan ini, hukum Islam memang sangat ketat dan menegaskan bahwa orang-orang tidak boleh mengikat tali perkawinan yang disebut “*muhrim*” karena pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian sepersusuan. Dalam Al-Qur'an surat Annisa ayat 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ  
إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ  
أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ  
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَتْ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمْ الَّتِي فِي  
 حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا  
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ  
 مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

*“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan<sup>35</sup>; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua)anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>36</sup>*

Intisari yang dapat diambil dari Al-Qur’an Surat An-Nissa’ tersebut adalah:

<sup>35</sup> Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya

<sup>36</sup> QS. An-Nissa (4): 22-23

1. Pertalian darah (Nasab) yaitu hubungan kakek, nenek dari ayah dan ibu seterusnya dalam garis ke atas, anak, cucu, dan seterusnya dalam garis ke bawah, saudara seibu dan seayah, seayah saja atau seibu saja, saudara ibu atau saudara ayah dan anak saudara lelaki atau anak saudara perempuan.<sup>37</sup>
2. Pertalian perkawinan yaitu, mertua, anak tiri, dan menantu.
3. Pertalian sesusuan yaitu, ibu dan ayah tempat menyusui, anak dari ibu yang menyusui, saudara susuan, saudara dari bapak yang menyusui, saudara ibu yang menyusui, anak dari saudara laki-laki tunggal susu, anak dari saudara perempuan tunggal susuan.<sup>38</sup>

### **3. Konsep Mitologi**

#### **a. Mitos**

##### **1) Definisi Mitos**

Kata mitos berasal dari bahasa Yunani *muthos*, yang secara harfiah diartikan sebagai cerita atau sesuatu yang dikatakan seseorang; dalam pengertian yang lebih luas bisa berarti suatu pernyataan, sebuah cerita, ataupun alur suatu drama. Menurut B. Malinowski mitos merupakan “pernyataan atas suatu kebenaran lebih tinggi dan lebih penting tentang realitas asli, yang masih dimengerti sebagai pola dan

---

<sup>37</sup> -----, *Fiqih Galak Gampil Mengenai Dasar Tradisi Keagamaan Muslim 'Ala Indonesia* (Yudharta Advertising, 2010), hal 118.

<sup>38</sup> Hasan Syaiful Rizal, *Kitab Fiqih Jawabul Masa'il Bermadzhab Empat Menjawab Masalah Lokal, Nasional dan Internasional*, (Yayasan Darut Taqwa, Jilid 1), hal 178-179

fondasi dari kehidupan primitif".<sup>39</sup> Mitos adalah cerita sejati mengenai kejadian-kejadian yang bisa dirasa telah turut membentuk dunia dan hakikat tindakan moral, serta menentukan hubungan ritual antara manusia dengan penciptanya, atau dengan kuasa-kuasa yang ada. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa itu sendiri yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib.<sup>40</sup>

## 2) Fungsi Mitos

Fungsi utama mitos bukanlah untuk menerangkan atau menceritakan kejadian-kejadian dari impian suatu masyarakat. akan tetapi fungsi utama dari mitos dalam kebudayaan primitive ialah mengungkapkan, mengangkat dan merumuskan kepercayaan, melindungi dan memperkuat moralitas, menjamin efisiensi dari ritus, serta member peraturan-peraturan praktis untuk menuntun manusia.<sup>41</sup> Mircea Eliade mengatakan fungsi utama mitos adalah menentukan tuntunan yang mesti diikuti oleh semua kegiatan ritual maupun kegiatan-kegiatan manusia yang utama makan, seksualitas, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, (Kanisius, Yogya karta: 1995), hal 147.

<sup>40</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999)*, hal 660.

<sup>41</sup> Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, hal 150-151

<sup>42</sup> Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, hal 154

### 3) Macam-macam Mitos

Ada 6 (Enam) macam-macam mitos, yaitu:<sup>43</sup>

1. Mitos Penciptaan dalam arti sempit, yakni mitos yang menceritakan penciptaan alam semesta yang sebelumnya sama sekali tidak ada.
2. Mitos Kosmogonik yakni mitos yang mengisahkan penciptaan alam semesta, hanya saja penciptaan tersebut menggunakan sarana yang sudah ada.
3. Mitos-mitos asal-usul yakni yang mengisahkan asal mula atau awal dari segala sesuatu, seekor binatang, suatu tumbuhan, sebuah lembaga dan sebagainya.
4. Mitos mengenai para dewa dan para makhluk adikodrati.
5. Mitos antropogenik yakni yang berkaitan dengan kisah terjadinya manusia.
6. Mitos-mitos berkenaan dengan transformasi yang mana mitos ini menceritakan perubahan-perubahan keadaan dunia dan manusia di kemudian hari.

---

<sup>43</sup> Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, hal 154-161



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini difokuskan untuk memahami persoalan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo di Desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Kajian utama dalam penelitian ini adalah Mengapa ada larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, Apakah larangan Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo masih berlaku efektif dan Bagaimana larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo di tinjau dalam perspektif hukum Islam.

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografis. Sebagaimana pendapat Kirk dan Miller, bahwa penelitian kualitatif diidentifikasi sebagai cara untuk melakukan pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan

peristilahnya.<sup>1</sup> penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan gejala social, ekonomi, politik dan budaya. Dalam agama, penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala keagamaan.<sup>2</sup>

Penelitian kualitatif ini didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Deddy Mulyana, etnografi adalah kegiatan peneliti untuk memahami orang-orang berinteraksi dan bekerja sama melalui fenomena yang diamati dalam kehidupan sehari-hari. Etnografi bertujuan untuk menguraikan suatu budaya secara menyeluruh, yaitu mencakup semua aspek budaya baik yang bersifat material maupun yang bersifat abstrak. Menurut Frey et al. bahwa Etnografi digunakan untuk meneliti perilaku manusia dalam lingkungan spesifik alamiah.<sup>4</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara menggali informasi dan memahami perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. di Desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

## B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. karena disana telah ditemukannya suatu kasus tentang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT: Remaja Rosdakarya, 2011), hal, 3.

<sup>2</sup> Sayuti Ali, *Metode Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta; PT: RajaGrafindo persada, 2002), hal, 22

<sup>3</sup> Lexy J Moeleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hal 6.

<sup>4</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung, PT: Remaja Rosdakarya, 2004), hal, 161.

tersebut di masyarakat sekitar Desa Betoyo Guci. Dan banyaknya orang yang melakukan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. dari pada didesa Gumeno dan desa Keroman sendiri. serta lokasi tersebut terletak di daerah atau disekitar penulis bertempat tinggal jadi lebih memudahkan penulis untuk menggali data-data yang di perlukan dalam penelitian ini.

### C. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.<sup>5</sup> Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. *Data Primer,*

Data Primer dalam penelitian ini adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalu perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil penguji.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau *Interview* yang dilakukan dengan juru kunci makam Sindujoyo, juru kunci makam Kidang Palih, toko agama desa Gumeno, masyarakat desa Betoyo Guci, keturan dari Keroman Sindujoyo, keturunan dari Gumeno Kidang Palih, dan termasuk juga

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal 107.

<sup>6</sup> Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), hal 23.

dengan anak dari pelaku perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. itu sendiri dan orang-orang yang dianggap berkompeten dalam masalah perkawinan tersebut.

## 2. *Sumber Data Sekunder,*

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dan subyek penelitiannya. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>7</sup> Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku yang membahas tentang sejarah Keroman Sindujoyo dan Gumeno Kidang Palih yang akhirnya menimbulkan adanya perkawinan netang keturunan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, dan data dasar Profil Desa atau kelurahan Desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2012. Amir syarifuddin, *Serat Sindujoyo, alih aksara terjemahan* (buku asli, 1778 atau 1850 M) serta foto-foto.

## D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), hal 29.

## 1. Metode wawancara

*Motode Wawancara*, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada masyarakat atau tokoh masyarakat dan keturunan dari *Gemeno Kidang Palih* dan *Keroman Sindojoyo*, dengan menggunakan teknik wawancara percakapan informal yaitu permunculan pertanyaan secara spontan dalam arus alami suatu interaksi yang terjadi saat pengamatan sedang berlangsung.<sup>9</sup> Jenis wawancara ini termasuk jenis wawancara tak terstruktur atau *Interviu bebas*, inguides interview, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.<sup>10</sup> Sehingga digunakan oleh peneliti agar dalam proses wawancara peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, selain itu juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang diberikan oleh informan, bisa mendapatkan data yang benar-benar valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti.

**Tabel: 3.1 Data Informan**

No	Nama	Umur	Sebagai	Tempa tinggal
1	Suja'i	60	Keturunan <i>Gumeno Kidang Palih</i>	Desa Betoyo
2	Achmad Darajat	51	Juru Kunci makam	Desa

<sup>8</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal 39.

<sup>9</sup> Michael Quinn Patton, *Metode Evakuasi kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal, 186.

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hal 132.

			Sindujoyo dan Menantu dari turunan Sindujoyo	Keroman
3	H. Muhammad Nadir	63	Jurukunci Makam Kidang Palih dan Tokoh Masyarakat Desa Gumeno	Desa Gumeno
4	Choirunikma	65	Keturunan dari Kroman Sindujoyo	Desa Betoyo Guci
5	Hj, Menik	53	Masyarakat Desa Betoyo Guci	Desa Betoyo Guci
6	Hj, Umu kholillah	50	Anak dari pelaku perkawinan nentang keturunan	Desa Betoyo Guci

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.<sup>11</sup> Dokumen-dokumen yang penulis gunakan adalah foto-foto objek perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, arsip-arsip dari balai desa Betoyo Guci, serta bukti-bukti tertulis lain.

Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Dalam proses ini peneliti menggunakan foto-foto, rekaman wawancara, dan tulisan-tulisan wawancara bukti bahwa

<sup>11</sup> Iqbal Hasan, *metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, 87

peneliti telah benar-benar mendatangi untuk meneliti terhadap objek yang diteliti.

#### **E. Metode Pengolahan Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, maka langkah peneliti selanjutnya adalah pengolahan data yang mana proses pengolahan data dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data yakni:

1. *Editing* (Pemeriksaan Ulang)

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi sehingga muatan datanya sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam tujuan penelitian. Dengan proses ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis, karena bila data yang dihasilkan berkualitas baik, maka informasi yang dibawapun akan baik.<sup>12</sup>

2. *Classifying* (Pengelompokan Data)

Pengelompokan data bertujuan untuk mengelompokkan data yang mana data hasil wawancara dan data dari dokumen-dokumen atau literature-literatur lain diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data

---

<sup>12</sup> Lexy J Moeleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hal 103.

yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>13</sup>

Adapun pengelompokan dalam penelitian ini di gunakan untuk memilah data-data yang mana baik dari hasil wawancara, dokumen supaya data diperoleh sesuai dengan apa yang ada di rumusan masalah.

### 3. *Verifying (Pengecekan Ulang)*

Setelah diklasifikasikan, selanjutnya langka yang ketiga, peneliti melakukan verifikasi (Pengecekan Ulang) terhadap data-data yang telah diperoleh dan diklasifikasikan tersebut mengenai perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, agar akurasi data yang telah terkumpul itu dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh segenap pembaca. Dalam hal ini, peneliti menemui kembali pihak-pihak (informan-informan) yang telah diwawancarai pada waktu pertama kalinya, kemudian kepada mereka peneliti memberikan hasil wawancara untuk diperiksa ndan ditanggapi, apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah diinformasikan oleh mereka atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara *triangulasi*, yaitu mencocokkan (*cross-cross*) antara hasil wawancara dengan informan yang satu dengan informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Lexy J Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hal 104.

<sup>14</sup> M. Amin Abdullah, dkk., *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta Kurnia Kalam Semesta, 2006), 223.

#### 4. *Analyzing*

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan diolah, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data, agar data mentah yang telah diperoleh tersebut dapat lebih mudah untuk dipahami. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan,<sup>15</sup> sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.

#### 5. *Concluding (Kesimpulan)*

Setelah peneliti menganalisis data-data yang diperoleh maka tahap ini merupakan tahap terakhir atau *Concluding* dalam penulisan penelitian yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.<sup>16</sup> Dimana peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti pada tahap ini membuat kesimpulan-kesimpulan atau menarik poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang relasi antara realitas dan mitos perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo dimasyarakat desa Betoyo Guci.

---

<sup>15</sup> LKP2M, Research Book For LKP2M (Malang: Uinversitasb Islam Negeri (UIN4) Malang, 2005), hal 60.

<sup>16</sup> Nara Sudajana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tnggi (Bandung: Sinar Baru Algasindo),hal 89.

## F. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data tentang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena data yang ada akan tampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.<sup>17</sup>

Sebagai sifat data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka seluruh analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu *deskriptif naratif*. Karakteristik analisis kualitatif adalah bahwa antara pengumpulan data dan analisis data merupakan proses simultan. Dari pengumpulan data kemudian dilakukan reduksi data untuk memilih data yang relevan dengan masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini. Dari sini kemudian ditulis dengan menggunakan tulisan etnografi. Menurut Jacobson, untuk memahami etnografi setidaknya perlu menemukan: (1) pertanyaan atau permasalahan yang dituju oleh peneliti; (2) Jawaban, penjelasan atau penafsiran yang diberikan oleh peneliti; (3) Data yang diberikan untuk menunjukkan permasalahan serta untuk menunjang penafsiran; (4) pengorganisasian unsur-unsur yang ada (permasalahan. Tafsir atau penjelasan dan bukti).

---

<sup>17</sup> P. Joko, *Metode*, 105.

## BAB IV

### PAPARAN DAN ANALISIS DATA

#### **A. Kondisi Objek Penelitian Desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik**

Penelitian ini dilakukan di Desa Betoyo Guci, dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut:

##### 1. Letak Geografis

Penelitian ini dilakukan di Desa Betoyo Guci. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut berdasarkan tinjauan deskriptif, dimana masih dirasakan adatnya yang masih kental dengan hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yakni perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, lahan didesa Betoyo Guci cukup subur, dan cocok untuk daerah pertanian dengan hasil panen perikanan yang berupa ikan udang, gelondongan udang, bandennng, gelondongan bandeng, mujair, ikan mas atau bader.

Yang mana untuk udang 67,400kg, gelondongan udang 260 Ton, bandeng 168,500 kg, gelondongan bandeng 6250,000, mujair 170,000 kg, ikan mas atau bader 26 328 kg. Yang mana Desa ini berada di 52 m ketinggian tanah dari permukaan laut, banyaknya curah hujan 17,75 mm/tahun dan merupakan dataran rendah pada suhu udara rata-rata 32°. Sarana penghubung Desa sangat efisien karena sebagian besar jalan telah di aspal dan beton dengan baik. Sehingga memudahkan masyarakat dalam beraktifitas. Desa tersebut terletak kurang lebih 5 Km dari pusat Kecamatan Manyar yang bisa ditempuh selama 10 menit dan berada di sebelah barat Kota Gresik tepatnya 10 Km yang bias ditempuh selama 20 menit.<sup>1</sup>

Adapun batas-batas wilayah Desa Betoyo Guci adalah:

- a. Sebelah Utara : Desa Sembayat-Desa Gumeno
- b. Sebelah Selatan : Desa Leran
- c. Sebelah Barat : Desa Betoyo Kauman
- d. Sebelah Timur : Desa Betoyo Kauman Banyuwangi

Luas Tanah Desa Betoyo Guci Keseluruannya seluas 783,960 Ha dengan perincian sebagai berikut:

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| a. Pemukiman umum                    | : 14,610 Ha  |
| b. Sawah setengah teknis/jadi tambak | : 87,260 Ha  |
| c. Tambak air payau                  | : 249,620 Ha |
| d. Daratan                           | : 352,470    |

---

<sup>1</sup>Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2012, hal 1-4

## 2. Penduduk

Penduduk Desa Betoyo Guci Keseluruhan berjumlah 1949 jiwa yang terdiri 988 laki-laki dan 961 perempuan dan jumlah kepala keluarga secara keseluruhan adalah 403 kepala keluarga.<sup>2</sup>

## 3. Pendidikan

Penduduk Desa Betoyo Guci dalam masalah pendidikan kebanyakan tamatan SD/ sederajat, hal ini bisa dilihat dengan orang yang sekolahnya tamat SD sejumlah 723 orang, sedang yang tamat SLTP/ Sederajat sejumlah 310 orang, tamatan SLTA/ Sederajat sejumlah 356 orang, tidak tamat SD sejumlah 231 orang, sarjana/ S1-S2 sejumlah 67 orang. Adapun sarana pendidikan yaitu terdapat TK, SD/ Sederajat, dan Madrasah dengan kondisi sarana dan prasarana yang cukup.<sup>3</sup>

## 4. Keagamaan

Penduduk Desa Betoyo Guci sebagian besar semuanya beragama Islam dan tidak ada yang menganut agama lain, mayoritas adalah pengikut salah satu organisasi massa (ormas) terbesar di Indonesia Nahdhatul Ulama (NU).

## 5. Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi penduduk Desa Betoyo Guci mayoritas mata pencahariaannya adalah sebagai petani. Ini bisa dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh tani petani tambak sebanyak 1005

---

<sup>2</sup> Data Dasar Profil Desa/ Kelurahan Desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2012, hal 11

<sup>3</sup> Data Dasar Profil Desa/ Kelurahan Desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2012, hal 14

orang, selain menjadi petani mata pencaharian lainnya adalah disektor wiraswasta/perdagangan 356 orang, dan pekerjaan disektor industry 6 orang. Pegawai Negeri Sipil 28 orang, ABRI 6 orang, Guru 30 orang, Dokter 2 orang, bidan 1 orang, perawat 2 orang, pensiunan ABRI/Sipil 6 orang, pegawai swasta 402 orang, warung 7 orang, kios 22 orang, ojekan 30 orang, pengacara 1 orang, tukang kayu 11 orang, tukang batu 11 orang, tukang jahid 2 orang, tukang cukur 1 orang, listrik 1 orang,<sup>4</sup>

#### **B. Deskripsi Larangan Perkawinan Antara Keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo.**

Mengenai adanya larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, diakibatkan terjadinya peperang antara Kidang Palih dan Sindujoyo, dan disaat itu juga kidang palih beserta istrinya terbunuh oleh Sindujoyo, yang mana pada waktu itu Sindujoyo tidak mengetahui bahwa salah satu orang yang beliau bunuh adalah seorang perempuan yang tidak lain adalah istri dari Kidang Palih yang hendak membalas dendam atas kepatian Kidang Palih dengan berpakean seorang laki-laki, saat Sindujoyo mengetahui bahwa salah satu orang yang beliau bunuh adalah seorang perempuan beliau menyesal, beristighfar dan berwasiat kepada anak turunnnya untuk tidak berhubungan (menikah) dengan orang Gumeno Kidang Palih. karena orang perempuan dari Gumeno orangnya berani-berani

---

<sup>4</sup> Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2012, hal 12-13

dan penipu,<sup>5</sup> dan sebaliknya pihak dari Gumeno Kidang Palih juga berwasiat untuk tidak menikahkan anak turunya dengan orang Keroman, karena sangat marahnya dengan Sindujoyo, kejadian ini secara pasti tidak ada yang mengetahui pada tahun berapa kejadian itu terjadi, akan tetapi ada yang berpendapat bahwa kejadian tersebut kurang lebih pada tahun 1452 dan 1552 M.<sup>6</sup>

Achmad Darojat (51 th), ia adalah seorang juru kunci makam mbah Sindujoyo dan menantu dari Sindujoyo dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

*"Sejarae muncule adat perkawinan iki sakwise peristiwa pertempuran Kidang Palih dan Sindujoyo dan meninggalnya Kidang Palih karo bujune seng waktu iku dia gak terima atas meninggalnya Kidang Palih dan akhirnya dia melu-melu dalam perang tersebut dengan berpakaian perang koyok wong lanang. Untuk balas dendam neng Sindujoyo, tapi bujune Kidang Palih kala dan meninggal di tangan Sindujoyo, Sindujoyo asline gak ngerti bahwa yang beliau lawan dan beliau bunuh wong wadon yang tak lain adalah istri Kidang Palih, setelah ngerti yang telah beliau bunuh adalah wong wadon, seketika itu juga Sindujoyo Getun dan istigfar-istigfar Astaghfirullah kulo niki nyuwun ngapunten ya Allah kulo mateni tiang estri, tapi karena tidak sengaja dia pulang tanpa pamit rombongan tiang Sunan Ampel. Saat itulah Sindujoyo hilang tiba-tiba sampai keluar kalimat tersebut anak turun dan wong-wong seng enek ditempatku ojok hubungan dengan wong Gumeno Kidang Palih lah sampai sampek nang kono. Mangkane onok hubungan dengan wong kono iku nggak bisa awet Allahu aklam, lho ya."*<sup>7</sup>

Diterjemahkan oleh peneliti:

"Sejarah munculnya adat pernikahan ini setela peristiwa pertempuran *Kidang Palih* dan *Sindujoyo* dan meninggalnya *Kidang Palih* beserta Istrinya yang pada waktu itu dia tidak terima atas terbununya *Kidang Palih* dan

<sup>5</sup> Wawancara, Achmad Darojat (Keroman, 03 Agustus, 2012, pk1, 09,30).

<sup>6</sup> Wawancara, H. Muhammad, Nadir (Gumeno, 4 Agustus, 2012), hal 43.

<sup>7</sup> Wawancara, Achmad Darojat (Keroman, 03 Agustus, 2012, pk1, 09,30).

akhirnya dia ikut-ikutan dalam perang tersebut dengan berpakaian perang seperti orang laki-laki. Untuk balas dendam kepada Sindujoyo, tapi istri *Kidang Palih* kala dan meninggal di tangan *Sindujoyo*, Sindujoyo aslinya beliau tidak tahu bahwa yang beliau lawan dan beliau bunuh orang perempuan yang tak lain adalah istri *Kidang Palih*, setelah mengetahui yang telah beliau bunuh adalah orang laki-laki, seketika itu juga Sindujoyo menyesal dan beristigfar-istigfar Astaghfirullah saya mintak maaf ya Allah saya membunuh orang perempuan, tapi karena tidak sengaja dia pulang tanpa izin rombongan orang Sunan Ampel. Saat itulah Sindujoyo hilang tiba-tiba sampai keluar kalimat tersebut anak turun dan orang-orang yang ada ditempatku jangan berhubungan dengan orang Gumeno Kidang Palih lah sampai sampek segitunya. Mangkannya jika ada hubungan dengan orang sana itu tidak bisa tahan lama Allahu aklam, loh ya.”

Dari pernyataan bapak Achmad Darojad di atas mengenai munculnya perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo memberikan pemahaman kepada peneliti bahwa Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo itu sesungguhnya adalah perkawinan adat yang tidak boleh di tentang oleh orang Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo maupun keturunan dari Keduanya akan tetapi tetap di langgar atau di tentang. Karena disebabkan adanya peperangan antara *Kidang Palih* dan *Sindujoyo* yang berimbas adanya wasiat bagi anak turun dari keduanya, Hal ini senada dengan apa yang telah dikatakan oleh H. Muhammad Nadir (63 th), ia adalah seorang Juru kunci makam Kidang Palih dan Tokoh

masyarakat Desa Gumeno dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

*“Perkawinan ini muncul sak wise terjadinya peperangan antara Kidang Palih dan Sindujoyo yang di menangkan Sindujoyo dengan meninggalnya Kidang Palih beserta istrinya di tangan Sindujoyo, yang mana saat itu istri Kidang Palih berpakean koyok halnya wong lanang, disaat Sindujoyo ngerti kalau yang dibunuh wong wadon, maka disaat itu juga Sindujoyo berwasiat neng anak turune untuk tidak ngawinno karo wong Gumeno, karena seakan-akan dia di tipu, dan sebaliknya Masyarakat Gumeno Berjanji untuk tidak ngawekno dengan wong Keroman mungkin sangking getingnya dan saat itu juga keduanya gak onok seng ngawekno anak turunnya samapai sak iki, kejadian iku pada tahun 1552 M tapi ada juga seng ngarani pada tahun 1452 M.”<sup>8</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Perkawinan ini muncul setela terjadinya peperangan antara Kidang Palih dan Sindujoyo yang di menangkan Sindujoyo dengan meninggalnya Kidang Palih beserta istrinya di tangan Sindujoyo, yang mana saat itu istri Kidang Palih berpakean seperti halnya orang laki-laki, disaat Sindujoyo mengetahui kalau yang dibunuh orang perempuan, maka disaat itu juga Sindujoyo bewasiat kepada anak turunnya untuk tidak menikah dengan orang Gumeno, karena seakan-akan dia di tipu, dan sebaliknya Masyarakat Gumeno berjanji untuk tidak menikahkan dengan orang Keroman mungkin sangking marahnya dan saat itu juga keduanya tidak ada yang menikahkan anak turunnya samapai saat ini, kejadian tersebut pada tahun 1552 M tapi ada juga yang mengatakan pada tahun 1452 M.”

Begitu juga dengan apa yang dikatakan oleh salah seorang masyarakat Desa Betoyo Guci dan anak dari pelaku perkawinan antara keturunan Gumeno

---

<sup>8</sup> Wawancara, H. Muhammad Nadir, (Gumeno, 4 Agustus 2012, pkl. 15.30).

Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo yaitu Hj. Umu Kholillah (50 th) yang mengatakan:

*“Awal mulanya setelah adanya pertempuran antara Gumeno Kidang Palih dan Kroman Sindujoya, Kidang Palih meninggal dan Istrinya balas dendam dengan berpakean perang orang laki-laki, dan akhirnya diapun meninggal bersama suaminya di tangan Sindujoyo, di saat Sindujoyo mengetahui kalau yang dibunuh adalah seorang wanita yang tidak lain adalah istri dari Kidang Palih, sindujoyo langsung berwasiat kepada anak turunya bahwa anak turunya tidak boleh menikah dengan orang Gumeno Kidang palih, disaat itulah adat tersebut berlaku, tapi tidak tahu pastinya kapan itu terjadinya.”<sup>9</sup>*

Demikian penjelasan ibu Hj. Umu Kholillah tentang sejarah larang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo kepada peneliti.

Sedangkan ibu Choirunikma (65 th) ia adalah seorang masyarakat Desa Betoyo Guci dan keturunan Keroman Sindujoyo dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

*“Ono’e peperangan antara Kidang Palih dan Sindujoyo seng dimenangno oleh Sindujoyo, dan meninggalnya Kidang Palih karo isrinya, disaat itu juga Sindujoyo berwasiat neng anak nurune untuk tidak berhubungan atau ngawekno karo tiang Gumeno. Dan disaat itu juga anak turun dan masyarakat keroman boten enten seng ngawekno anak turune karo tiang Gumeno Kidang Palih”<sup>10</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Adanya peperangan antara Kidang Palih dan Sindujoyo yang dimenangkan oleh Sindujoyo, dan meninggalnya Kidang Palih beserta isrinya, disaat itu juga Sindujoyo berwasiat kepada anak nurunnya untuk tidak berhubungan (menikah) dengan orang Gumeno Kidang Palih. Dan disaat itu

<sup>9</sup> Wawancara, Hj. Umu Kholillah, (Betoyo Guci, 6 Agustus, 2012, pkl, 13.00).

<sup>10</sup> Wawancara, Choirunikma, (Betoyo Guci, 5 Agustus, 2012, pkl, 16.00).

juga anak turun dan masyarakat keroman tidak ada yang menikahkan anak turunya dengan orang Gumeno Kidang Palih”

Demikian penjelasan ibu Choirunikma mengenai adanya larang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo kepada peneliti.

Sedangkan ibu Hj. Menik (53 th) ia adalah seorang masyarakat Desa Betoyo Guci dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

*“Adat ini sudah ada dari nenek moyang, saat setelah peperangan Kidang Palih dan Sindujoyo dan terbunuhnya Kidang Palih beserta istrinya di tangan Sindujoyo, sindujoyo berwasiat kepada anak turunya bahwa anak turunya tidak boleh menikah dengan orang dari Gumeno Kidang Palih, disaat itulah orang Gumeno dan Keroman tidak saling menikahkan anak turunya.”<sup>11</sup>*

Demikian penjelasan ibu Hj. Menik mengenai adanya larang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo kepada peneliti.

Sedangkan Suja’I (64 th) ia adalah seorang masyarakat Desa Betoyo Guci dan Keturunan dari Gumeno Kidang Palih dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

*“Awale saat sak wise kidang paling dan Sindujoyo perang terus kidang paling kala dan mati, terus bujune kidang paling bales dendam karo Sindujoyo, bujune macak dadi wong lanang karo kelambian perang terus perang karo Sindujoyo, tapi kala dan mati, pas dibuka cadare kok wong wedok, Sindujoyo koyok dibojok karo bujune Kidang Paling akhire Sindujoyo Wasiat neng anak turune ojok sampek kawen karo wong Gumeno, sak wese iku wong keroman karo Gimeno podo-podo gak onok seng ngawino ana’e karo wong Gumeno dan Gumeno yo gak ngawino karo wong Keroman, tapi onok seng ngelanggar akhire dadi*

---

<sup>11</sup> Wawancara, Hj. Menik, (Betoyo Guci, 23 Maret 2012, pkl, 14.00).

*perkawinan nentang keturunan anantara turunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.*<sup>12</sup>

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Awalmulanya saat setelah Kidang Palih dan Sindujoyo perang terus Kidang Paling kalah dan meninggal, terus istri Kidang Palih balas dendam sama Sindujoyo, istrinya menyamar jadi orang laki-laki dengan berpakean perang terus perang sama Sindujoyo, tapi kalah dan meninggal, waktu dibuka cadanya ternyata orang perempuan, Sindujoyo merasa tertipu sama istrinya Kidang Paling akhirnya Sindujoyo berwasiat kepada anak turunya jangan sampai menikah sama orang Gumeno, setelah itu orang Keroman sama orang Gumeno sama-sama tidak ada yang menikahkan anak turunya sama orang Gumeno dan orang Gumeno juga tidak menikahkan anak turunya sama orang Keroman Sindujoyo. tapi ada yang melanggar akhirnya menjadi perkawinan nentang keturunan anantara turunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.

Dari keterangan diatas seperti yang di ungkapkan oleh para informan bahwa adanya larangan perkawinan anantara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. saat setelah adatanya peperangan antara Kidang Palih dan Sindujoyo yang mana pada saat itu Kidang Paling kalah dan meninggal dunia, setelah itu isteri Kidang Palih balas dendam kepada Sindujoyo untuk membalaskan dendam Kidang Palih yang tidak lain adalah suaminya yang telah dibunuh oleh Sindujoyo, dengan menyamar sebagai seorang laki-laki dan berpakean perang lalu berperang dengan Sindujoyo, akan tetapi isteri Kidang

---

<sup>12</sup> Wawancara, Suja'I, (Betoyo Guci, 12 Februari 2012, pkl,14.00).

Palih kalah dan meniggal dunia, saat cadarnya dibuka ternyata seorang perempuan, Sindujoyo menyesal dan istighfar dengan mengucapkan Astaghfirullah dengan memintak ampun kepada Allah SWT atas ketidak tahuannya setelah membunuh seorang perempuan. Dan disaat itu juga Sindujoyo mengucapkan wasiat untuk anak turunnya dan orang yang bertempat di desa Keroman untuk tidak berhubungan atau menikah dengan orang dari desa Gumeno dan turunnya Kidang palih, karena merasa tertipu sama istrinya Kidang Palih yang ikut berperang dengan menggunakan pakean orang laki-laki dan orang perempuan Gumeno nekat-nekat. Dan sebaliknya orang Gumeno Kidang Palih juga berwasiat kepada anak turunnya untuk tidak menikah dengan orang Keroman Sindujoyo, saat itulah satu sama lain tidak saling menikahkan anak turunnya. Yang mana seperti yang dikatakan oleh salah satu informan di atas yakni H. Muhammad Nadir, bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 1552 M tapi ada juga yang mengatakan pada tahun 1452 M. akan tetapi beliau lebih cenderung pada tahun 1552 M.

Akan tetapi seiring berlalunya waktu dan zaman yang semakin maju ada seseorang yang melanggar atau menentang dan melakukan pernikahan tersebut baik dia memahami atau mengetahui maupun yang tidak mengetahui atau tidak memahami adat yang mana itu sudah menjadi wasiat dari nenek moyangnya masing-masing, maka disitulah pernikahan tersebut dinamakan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.

### **C. Deskripsi Larangan Perkawinan Antara Keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo Masih Berlaku Efektif**

Sebelum kita mengetahui bagaimana larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo ditinjau dalam perspektif hukum Islam maka perlu kiranya terlebih dahulu penulis mengetahui dan memahami bagaimana larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo masih berlaku efektif pada keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa informan khususnya orang-orang yang memahami seluk beluk larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. Bahwa sanya masyarakat keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo khususnya yang berada di desa Betoyo Guci.

Dalam kehidupan masyarakat ini banyak sekali kegiatan dan aturan yang ada berasal dari nenek moyang. Hal ini terlihat dalam suatu masyarakat yang dinamakan adat salah satunya yakni adat perkawinan yang mana dari kedua masyarakat tersebut tidak akan saling menikahkan anak turunya dengan orang Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, adat ini telah turun-temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Adat ini sangat dipegang teguh oleh masyarakat keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo khususnya yang berada di desa Betoyo Guci, karena apabila ada keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo yang menentang terhadap adat atau tradisi tersebut, maka orang tersebut akan

terkena sanksi yang tidak tertulis berupa dampak atau musibah yang akan menimpahnya dan keluarganya, meskipun sanksi dan peraturan tersebut tidak tertulis akan tetapi masyarakat tetap memegang teguh adat tersebut sampai sekarang.<sup>13</sup>

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah seorang tokoh agama dan juru kunci makam Kidang Palih yang bernama H. Muhammad Nadir, beliau berkata:

*“Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, se’ dipercoyo karo masyarakat keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, wong asli Gumeno Kidang Palih sampek sa’iki yo tetep gak wani ngawinno anak turune karo wong Keroman Sindujoyo, keronu adat perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo kalo di tentang, wonge akan kenek musibah seng didapat songko perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, mangkane wong gumeno se’ was-was kate ngawinno ana’e karo wong Keroman Sindujoyo, biasane ngomong nek gak nurut Titenono engkok tak kenek dampa’e, di kandani wong tuwo gak ngandel, gak diringe’no.”<sup>14</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, masi dipercaya sama masyarakat keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, orang asli Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo serta keturunan dari keduanya sampai sekarang ya masi tetap tidak berani menikahkan anak turunya sama orang Keroman Sindujoyo, karena adat perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo kalau di tentang, orangnya akan terkena musibah yang didapatkan dari perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo,

<sup>13</sup> Wawancara, Choirunikma (Betoyo Guci, 5 Agustus, 2012).

<sup>14</sup> Wawancara, H. Muhammad Nadir, (Gumeno, 4 Agustus 2012, pkl. 15.30).

mangkanya orang Gumeno masi was-was mau menikahkan anaknya sama orang Keroman Sindujoyo, biasanya bilang ke anaknya kalau tidak menurut lihat saja entar akan terkena musibah di bilangi orang tua tidak percaya, tidak di dengarkan”.

Demikianlah keterangan dari H. Muhammad Nadir, yang telah kami peroleh, yang mana keterangan beliau ini senada dengan apa yang telah dijelaskan kepada peneliti oleh salah seorang masyarakat Desa Betoyo Guci yang sekaligus keturunan dari Keroman Sindujoyo serta adik dari pelaku perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo yang bernama Choirunikma, beliau berkata:

*“Dalam kehidupan rumah tangga tiang seng nentang atau ngelakoni perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo didalam kehidupan keluargane bakal kenak musiba, tapi biasane seng kenek dampa’e iku pihak seng memaksa (ngebet nikah) meskipun tiange boten percoyo, tetep bakalan kenak dampa’e entah itu jangka pendek atau jangka panjang, keyakinane tiang sakniki kalah karo do’ane tiang dulu seng luwe mandi-mandi, mangkane sampek sa’iki adat atau tradisi iki masi dienggo dan sek dipercoyo, dan saya tidak akan menikahkan anak turun saya karo wong teko Gumeno Kidang Palih kerono wedi onok opo-opo engko lek ngelakoni perkawinan nentang keturunan, koyok kakak saya seng wes ngalami dan meninggal akibat loro-loroen sejak setelah ngelakoni perkawinan nentang keturunan, disek yo asline gak percoyo tapi sak wise kakak saya karo tetangga saya ngalami musibah yang tidak di inginno menimpahnya jadi saya percoyo gak percoyo emang tu kejadiannya, keyakinane wong sa’iki kala karo do’anya wong-wong disek mandi-mandi”.*<sup>15</sup>

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Dalam kehidupan rumah tangganya orang yang menentang atau melakukan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo didalam kehidupan keluarganya akan terkenak dampak atau musibah,

---

<sup>15</sup>Wawancara, Choirunikma, (Betoyo Guci, 5 Agustus, 2012, pkl,16.00).

tapi biasanya yang terkena dampaknya itu pihak yang memaksa (ngebet nikah) meskipun orang tidak percaya tetap bakalan terkena dampaknya entah itu jangka pendek atau jangka panjang, keyakinannya orang sekarang kalah sama do'anya orang dulu yang lebih mustajabah, mangkanya sampai sekarang adat atau tradisi ini masi dipakek dan masi dipercaya, oleh kerananya saya tidak akan menikahkan dan mengizinkan anak turun saya sama orang dari Gumeno Kidang Palih karena takut ada apa-apa entar kalau melakukan perkawinan nentang keturunan, kayak kakak saya yang sudah mengalami dan meninggal dunia akibat sakit-sakitan, sejak setelah melakukan perkawinan nentang keturunan, dulu ya aslinya tidak percaya tapi setelah kakak saya sama tetangga saya yang mengalami musibah yang tidak di inginkan menimpahnya jadi saya percaya tidak percaya memang itu kejadiannya, keyakinannya orang sekarang kala sama do'anya orang-orang dulu mustajaba-mustajab (mandi)".

Demikian penjelasan ibu Choirunikma, tentang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo kepada peneliti bahwa keturunan antara keturunan *Gumeno Kidang Palih* dan *Keroman Sindujoyo* sampai saat ini masi mempercayai atau meyakini larangan untuk tidak melakukan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, karena mereka masi takut atau was-was untuk menikah ataupun menikahkan anak turunya dengan orang keturunan Kidang Palih dan keturunan *Gumeno Kidang Palih* atau sebaliknya keturunan Sindujoyo dan keturunan Keroman, yang mana jika perkawinan tersebut di langgar akan terkena musibah bagi orang yang menentang perkawinan tersebut,

Hj. Menik (53 th) ia adalah seorang masyarakat Desa Betoyo Guci dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

*“Adat Perkawinan ini masi ada dan masi di percayai sampai sekarang oleh Masyarakat baik keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo khususnya yang berada di desa Betoyo Guci ataupun tidak, karena jika melakukan perkawinan itu Akan Menimbulkan dampak bagi keluarga orang yang menentang adat perkawinan tersebut, jadi akan emnimbulkan rasa was-was untuk menikahkan anak turunnya dengan orang Keroman atau sebaiknya*

Suja’I (64 th) ia adalah seorang masyarakat Desa Betoyo Guci dan Keturunan dari Gumeno Kidang Palih dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

*“Perkawinan iki akan mengakibatkan dampak bagi kedua mempelai seng wes nentang adat perkawinan iki. mangkane sampai sak iki masyarakat dan keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo khususnya yang berada di desa Betoyo Guci sampek saiki sek percoyo, karo adat iki karo mitos-mitose”<sup>16</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Perkawinan ini akan mengakibatkan dampak bagi kedua mempelai yang sudah melakukan atau menentang adat perkawinan tersebut. mangkanya sampai sekarang masyarakat dan keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo khususnya yang berada di desa Betoyo Guci sampek sekarang masi mempercayai, sama adat dan mitos-mitosnya”

Achmad Darojad (51 th), ia adalah seorang juru kunci makam mbak Sindujoyo dan menantu dari Sindujoyo dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Suja’I, wawancara,(Betoyo Guci, 12 Februari 2012, pkl,14.00).

*“ perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo sek dipercoyo karo masyarakat sampai sak iki keroni Mitos adat perkawinan nentang keturunan jika di tentang atau melakukan perkawinan iku pasti onok dampa’e atau musibah seng didapatkan dari perkawinan itu, jika tiang yang nikah itu boten semerap atau tidak faham dari segi Nasab ataupun sejarah tentang perkawinan itu dampa’e lama tapi pasti ada dampa’e seng menimpah dia. Tapi kalau yang melakukan atau menentang itu tiang seng faham dan semerap sedanten. Kebanyakan dampa’e langsung atau lebih cepat dari tiang seng boten semerap, tapi sengake nentang wong seng gak ngerti baik dari sejarah tentang perkawinan nentang keturunan maupun tentan nasabnya ”<sup>17</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo masi dipercaya sama masyarakat sampai sekarang, karena Mitos atau adat perkawinan nentang keturunan jika di langgar atau melakukan perkawinan nentang keturunan pasti ada dampak atau musibahnya yang didapatkan dari perkawinan nentang keturunan, jika orang yang nikah itu tidak tahu atau tidak faham dari segi nasab ataupun sejarah tentang perkawinan tersebut dampaknya lama tapi pasti ada dampaknya. Tapi kalau yang melakukan atau menentang adat tersebut orang yang faham dan tau semuanya. Kebanyakan dampaknya langsung atau lebih cepat dari orang yang tidak tau. dan pasti yang kena dampaknya atau kalah orang yang dari Keroman atau Sindujoyo, akan tetapi yang banyak itu orang yang tidak tahu baik dari segi sejarah tentang perkawinan nentang keturunan maupun tentan nasabnya”

Hj. Umu Kholillah (50 th) ia adalah seorang Masyarakat Desa Betojo Guci dan anak dari pelaku perkawinan nentang keturunan dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Wawancara, Achmad Darajat, (Keroman, 03 Agustus, 2012, pk1, 09,30).

*“Adanya dampak atau musibah bagi yang menentang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo inilah yang sampai sekarang membuat masyarakat masih mempercayai adat perkawinan nentang keturunan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo”.*

Hasil wawancara kepada beberapa informan di atas yang terdiri dari masyarakat setempat, toko agama sekaligus juru kunci makam Kidang Palih, keturunan dari Keroman Sindujoyo, anak dari pelaku perkawinan nentang keturunan, keturunan dari Gumeno Kidang Palih, dan juru kunci makam Sindujoyo sekaligus menantu dari anak turun Sindujoyo. Menunjukkan bahwa mereka cukup faham terhadap tradisi atau adat perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. Bahwa keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo khususnya yang berada di desa Betoyo Guci masih mempercayai bahwa adat perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo harus dihindari dan tidak boleh dilakukan, karena sudah menjadi kepercayaan yang tertanam tumbuh berkembang dan dilestarikan dalam kehidupan mereka secara turun-temurun. Hal ini dilatar belakangi oleh lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar yang percaya bahwa perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo akan mendatangkan dampak atau musibah bagi keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo yang menentang atau yang tetap keras kepala dan bersikukuh melakukannya. Oleh karenanya itu akan dianggap tidak patuh terhadap apa yang telah di wasiatkan oleh para sesepuh (nenek moyang) nya masing-masing dan akan menjadi bahan perbincangan

masyarakat sekitar apabila melanggar dan tetap melakukan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo .

Selanjutnya hal tersebut belum bisa dihilangkan sekalipun penduduk warga masyarakat sudah mulai maju pengetahuan atau pendidikannya dan moderen. Selain itu juga disebabkan oleh rasa was-was dari apa yang sudah menjadi keyakinan keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo khususnya yang berada di desa Betoyo Guci serta adanya kejadian berulang kali setiap ada yang melanggar atau menentang sudah dapat dipastikan musibah akan menimpa pelakunya.

Lebih jelasnya dan lengkapnya seperti ungkapan ibu Choirunikma dalam paparan data diatas, dapat dipahami bahwa bagi orang yang melakukan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo tersebut akan mendapatkan dampak atau musibah yang akan menimpahnya dan keluarganya, baik itu secara jangka dekat ataupun jangka panjang pasti akan terkena salah satu dari musibah yang dihasilkan oleh dari melanggar atau melakukan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.

Selanjutnya dari Achmad Darojad dapat dipahami bahwa Sindujoyo telah mengucapkan atau berwasiat orang-orang dan anak turunku yang ada di tempatku (Keroman) jangan berhubungan (menikah) dengan orang Gumeno, maka jika dilanggar atau menentangnya akan terkena musibah hubungannya tidak akan bisa tahan lama dan bahagia, hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh para informan yang dapat dipahami bahwa perkawinan antara keturunan

Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo diyakini dapat mengakibatkan seseorang sengsara baik perjalanan hidup maupun keutuhan rumah tangganya seperti orangnya akan sakit-sakitan, seret rezekinya, bercerai, dan meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan pendapat B Mallinowki yang dikutip oleh Marisusai Dhavamony dalam bukunya *Fenomenologi Agama* mengatakan bahwa mitos adalah cerita yang diyakini seolah-olah merupakan kenyataan sejarah, meskipun sang pencerita menggunakannya untuk mendukung kepercayaan dari komunitasnya.<sup>18</sup>

Hal yang menarik dari salah satu informan diatas yaitu H. Muhammad Nadir, setelah peneliti mengadakan wawancara ternyata dia termasuk orang yang selalu menjadi rujukan masyarakat desa Gumeno dalam bertanya hari baik untuk menikah, dan melihat nasab putra-putrinya, jadi peneliti mempunyai pendapat bahwa makna dari perkataan atau wasiat Sindujoyo kepada anak turunya adalah sebagai rujukan untuk tidak menikah anak turunya dengan orang Gumeno Kidang Palih, dan sebaliknya orang Gumeno juga tidak menikah anak turunya dengan orang Keroman Sindujoyo.

Orang Jawa khususnya yang tinggal di daerah pedesaan sangat percaya pada kekuatan gaib, terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-sehari, hal ini tercemin dari kepercayaan manusia terhadap peristiwa-peristiwa alamiah di luar jangkauan kekuasaan manusia seperti adanya kelahiran, kematian, bencana dan lain-lain. Di balik peristiwa ini manusia menyakini ada pengaruh kekuatan luar biasa, penuh misteri, sedangkan

---

<sup>18</sup> Marisusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, (Yogyakarta Kanisius 1195) hal 145.

manusia tidak bisa membuktikan dengan akal pikirannya, sehingga untuk melihat suatu objek atau peristiwa yang dialaminya manusia cenderung menghubungkan dengan apa yang pernah terjadi dan disaksikan dahulu. Salah satu kekhasan manusia adalah mencoba menghayati kembali pengalaman masa lampau serta menempatkan diri ke masa yang akan datang.<sup>19</sup> Yang mana dalam hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Choirunikma, salah satu keturunan dari Keroman Sindujoyo dan adik dari pelaku dari orang yang melakukan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo di Desa Betoyo Guci. ia mengatakan bahwa tidak akan menikah dan mengizinkan anak turunan saya sama orang dari Gumeno Kidang Palih atau melakukan pernikahan yang dilarang yakni perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo tersebut, sebab walaupun pada awalnya ia tidak percaya akan adat dan mitos adanya musibah yang akan terjadi bila melakukan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo tersebut, namun karena kejadian atau musibah yang pernah dialami dan menimpa salah satu saudaranya yakni kakaknya dan tetangganya. Yang mana hal itu disebabkan oleh setelah melakukan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.

Ini merupakan hal yang menarik karena termasuk dalam golongan yang percaya ini adalah ibu Choirunikma yang merupakan saudara dan tetangga pelaku perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo ini, setelah peneliti tanyakan ternyata pada awalnya ibu

---

<sup>19</sup> Wisnu Winsanwati, *Mitos Merapi dan Kearifan Ekologi Mengungkap Bahasa Mitos Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Pegunungan* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), hal 17-16.

Choirunikma mengetahui musibah yang menimpah saudara dan tetangganya yang setelah melakukan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo baru kemudian mempercayainya.

#### **D. Deskripsi Larangan Perkawinan Antara Keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo Di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Islam**

Pengertian perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo sebenarnya telah dipaparkan dibagian latar belakang masalah, namun agar kajian ini terbangun secara sistematis, maka peparan ulang tentang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo merupakan sesuatu yang sangat penting guna terciptanya pemahaman terkait dengan larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo tersebut adalah suatu perkawinan yang sudah menjadi tradisi ataupun adat masyarakat Desa Gumeno atau keturunan dari Desa Gumeno dan Kidang Palih untuk tidak menikahkan anak turunannya dengan orang asli dari Desa Keroman dan keturunan dari *Sindujoyo*, begitujuga sebaliknya masyarakat Desa Keroman dan keturunan dari Sindujoyo untuk tidak menikahkan anak turunannya dengan orang asli dari Desa Gumeno dan turunan Kidang Palih, akan tetapi sebagian masyarat dan keturunan dari kedua Desa tersebut ada yang menentang atau melanggar apa yang sudah menjadi tradisi atau adat dari kedua Desa dan dari kedua keturunan. Oleh karenanya pernikahan tersebut dinamakan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang

Palih dan Keroman Sindujoyo.<sup>20</sup> Dalam perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo tidak ada yang membedakan dengan pernikahan-pernikahan umumnya, mulai dari meminang, mengucapkan akad (ijab Qabul), mahar, dan lain sebagainya. Akan tetapi perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo lebih condong kepada untuk memperhatikan nasab atau turunan tertentu yang tidak boleh untuk dinikahi, dan untuk mengetahui nasabnya masyarakat menggunakan hitungan jawa, dan jika tetap dilanggar atau ditentang maka akan terkena musibah bagi kedua mempelai, entah itu jangka pendek ataupun jangka panjang.

Sebagian besar orang yang melanggar atau menentang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo kebanyakan dari orang awam yang tidak mengetahui adat atau tradisi yang sudah ada dan nasabnya, perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo seperti yang dilakukan orang yang tidak mengetahui orang tersebut akan terkena musibah jangka panjang. Dan jika yang melanggar atau yang menentang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. orang yang faham tentang adat perkawinan tersebut dan tau nasabnya, akan tetapi tetap dilanggar orang tersebut akan terkena musibah jangka pendek.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara, Suja'I, (Betoyo Guci, 12 Februari 2012, pkl,14.00).

<sup>21</sup> Wawancara, Achmad, Darajat, (Keroman, 3 Agustus, 2012)

H. Muhammad Nadir (63 th) ia adalah seorang Juru kunci makam Kidang Palih dan Tokoh masyarakat Desa Gumeno dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

*“Di arani Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo onok wong seng menentang atau menerjang perkawinan iku entah dia wes ngerti ataupun gak ngerti kalau dia duweni nasab teko dua deso atau soal adat perkawinan tersebut. Maka ada dampak seng di hasilne teko perkawinan iku seng menimpah wong seng nentang iku, tapi itu semua berangkat songko keyakinane dewe-dewe. dan tetep kersane Allah SWT. Akan tetapi di deso Gumeno kene gak onok seng ngawinno anak turune karo wong Deso Keroman Sindujoyo, biasane wong seng nentang iku wong seng wes gak manggen di Gumeno, Cuma dia masi duwe nasab teko wong Gumeno Kidang Palih, karena perkawinan niki empun jadi adat atau keparcayaan”<sup>22</sup>*

Diterjeahkan oleh peneliti:

“Di namakan Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo adanya orang yang menentang atau melanggar pernikahan tersebut apakah dia sudah tahu ataupun tidak tahu kalau dia mempunyai nasab dari dua desa atau soal adat pernikahan tersebut. Maka ada dampak yang di hasilkan dari pernikahan itu yang menimpah orang yang menentang itu, tapi itu semua berangkat dari keyakinannya sendiri-sendiri. dan tetap karena Allah SWT. Akan tetapi di desa Gumeno ini tidak ada yang menikahkan anak turunya dengan orang desa Keroman Sindujoyo, biasanya orang yang menentang itu orang yang sudah tidak bertempat tinggal di Gumeno, Cuma dia masi mempunyai nasab dari orang Gumeno Kidang Palih, karena pernikahan ini sudah menjadi adat atau kepercayaan”

Dari pernyataan bapak H. Muhammad Nadir mengenai tradisi Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo

---

<sup>22</sup> Wawancara, H. Muhammad Nadir, (Gumeno, 4 Agustus 2012, pkl. 15.30).

di atas diperkuat oleh pernyataan semua informan dan diperjelas oleh ibu Hj. Umu Kholillah dan Choirunikma dalam mengenai mitos adanya dampak atau musibah itu bisa terjadi berangkat dari keyakinannya sendiri-sendiri dan tetap karena Allah SWT, dibawa.

Suja'I (64 th) ia adalah seorang masyarakat Desa Betoyo Guci dan Keturunan dari Gumeno Kidang Palih dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

*“Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo suatu adat atau tradisi pernikahan yang telah dilanggar atau ditentang oleh wong seng bersangkutan atau yang duweni nasab teko Deso Gumeno Kidang Plih dan Deso Kroman Sindujoyo, akan menimbulkan dampak bagi orang yang menentang tersebut, keronu kedua buyuti deso iki disek wasiat neng anak turunya untuk tidak saling ngawinno atau berhubungan karo deso Gumeno Kidang Palih dan sak wali'e ojek berhubungan atau ngawinno karo wong desa Keroman Sindujoyo”<sup>23</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

"Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo suatu adat atau tradisi pernikahan yang telah dilanggar atau ditentang oleh seorang yang bersangkutan atau yang mempunyai nasab dari Desa Gumeno Kidang Plih dan Desa Kroman Sindujoyo, akan menimbulkan dampak bagi orang yang menentang tersebut, karena kedua nenek moyangnya dulu berwasiat kepada anak turunya untuk tidak menikahkan sama orang desa Gumeno Kidang Palih dan sebaliknya jangan menikahkan dengan orang Keroman Sindujoyo"

---

<sup>23</sup> Wawancara, Suja'I, (Betoyo Guci, 12 Februari 2012, pk1,14.00).

Achmad Darojad (51 th), ia adalah seorang juru kunci makam mbak Sindujoyo dan menantu dari Sindujoyo dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

*“Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo iki suatu perkawinan seng di langgar atau ditentang oleh wong seng asli atau masi mempunyai Nasab dari deso Gumeno dan deso Keroman atau keturunan Kidang Palih dan Sindujoyo. Meskipun wong iku manggon di deso liyo tetep gak oleh. Dan jika perkawinan iku ditentang maka akan kenek musibah seng menimpah rumah tanggae,”<sup>24</sup>*

Diterjeahkan oleh peneliti:

“Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo ini adalah suatu pernikahan yang dilanggar atau ditentang oleh orang yang asli atau masi mempunyai nasab dari desa Gumeno dan Keroman atau keturunan Kidang Palih dan Sindujoyo, meskipun orang tersebut bertempat tinggal atau berdomisili di dasa lain tatap tidak boleh, dan jika pernikahan tersebut di langgar maka akan terkenak musibah yang akan menimpah rumah tangganya.

Hj. Umu Kholillah (50 th) ia adalah seorang Masyarakat Desa Betoyo Guci dan anak dari pelaku perkawinan nentang keturunan dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

*“Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo ini suatu perkawinan yang di langgar atau ditentang oleh seseorang yang berasal atau masi punya Nasab dari desa Gumeno dan desa Keroman atau keturunan Kidang Palih dan Sindujoyo. Meskipun orang tersebut bertempat atau tinggal di desa lain tetap tidak boleh, dan kalau dilanggar akan ada dampak atau musibah yang di hasilkan dari pernikahan tersebut,”<sup>25</sup>*

<sup>24</sup> Wawancara, Achmad Darojad, (Keroman, 03 Agustus, 2012, pkl, 09,30).

<sup>25</sup> Wawancara, Hj. Umu Kholillah, (Betoyo Guci, 06 Agustus, 2012, pkl, 13.00).

Choirunikma (65 th) ia adalah seorang masyarakat Desa Betoyo Guci dan keturunan Keroman Sindujoyo dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

*“Perkawinan seng menentang adat atau tradisi dari nenek moyang. Seng endi tiang asli atau masi duweni nasab dugi deso Gumeno ataupun Kidang Palih tidak akan ngawekno anak turune atau keluarganya karo tiang dugi Keroman Sindujoyo. Dan sak wali’e tiang Keroman sindujoyo juga tidak akan ngawekno anak turunya karo tiang asli dugi deso Gumeno Kidang Palih, karena jika tiang seng ngelanggar atau menentang akan mendapatkan dampaknya atau musibah, Perkawinan nentang keturunan niki empun menjadi adat atau keparyaan bagi tiang Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo atau orang yang masi mempunyai nasab dari keduanya”<sup>26</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Pernikahan yang menentang adat atau tradisi dari nenek moyang. yang mana orang asli atau masi mempunyai nasab dari desa Gumeno ataupun Kidang Palih tidak akan menikahkan anak turunnya atau keluarganya sama orang dari Keroman Sindujoyo. Dan sebaliknya orang Keroman sindujoyo juga tidak akan menikahkan anak turunya sama orang asli dari desa Gumeno Kidang Palih, karena jika tiang yang ngelanggar atau menentang akan mendapatkan dampaknya atau musibah, Pernikahan ini sudah menjadi adat atau keparyaan bagi orang Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo atau orang yang masi mempunyai nasab dari keduanya”

Hj. Menik (53 th) ia adalah seorang masyarakat Desa Betoyo Guci dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

*“Perkawinan yang telah ditentang oleh orang Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. Yang mana orang Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo tidak boleh menikah satu sama lain, jika menikah atau menentang adat tersebut akan menimbulkan adanya dampak*

<sup>26</sup> Choirunikma, wawancara, (Betoyo Guci, 5 Agustus, 2012, pk1,16.00).

*atau musibah. Perkawinan ini sudah menjadi adat atau kepayaan bagi orang Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo atau orang yang masi mempunyai nasab dari keduanya”<sup>27</sup>*

Dari keterangan diatas bahwa perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo adalah salah satu adat pernikahan oleh masyarakat desa Gumeno atau keturunan Kidang Palih dan desa Keroman atau keturunan Sindujoyo yang mana mereka tidak boleh untuk menikah atau berhubungan dengan kedua desa tersebut, dengan artian orang dari desa Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo ataupun orang mempunyai nasab dari keduanya tidak boleh menikah, dan jika mereka tetap menikah dengan artian menentang adat pernikahan tersebut akan terkena dampak atau musibah. dan diperjelas oleh ibu Hj. Umu Kholillah dan Choirunikma dalam mengenai mitos adanya dampak atau musibah itu bisa terjadi berangkat dari keyakinannya sendiri-sendiri dan tetap karena Allah SWT, akan tetapi faktanya meskipun orang yang melanggar tersebut sudah meyakini bahwa mitos tersebut tidak ada karena musibah dan sebagainya hanya karena Allah, tapi orang tersebut masih tetap terkena musibah atau dampak yang dihasilkan oleh pernikahan tersbut. Karena keyakinan dan do'a seorang wali atau orang dulu lebih mustajabah. Kita percaya atau tidak percaya tapi itulah yang akan terjadi bagi orang yang menentang pernikahan tersebut. Allahu A'lam. Dan sampai sekarang masyarakat setempat masih mempercai mitos, tradisi atau adat tersebut yang sudah mendarah daging di kehidupan masyarakat Desa Gumeno dan Desa Keroman atau dari keturunan Kidang palih dan Sindujoyo. Adat atau

---

<sup>27</sup> Wawancara, Hj. Menik, (Betoyo Guci, 23 Maret 2012, pkl, 14.00).

tradisi Perkawinan ini sudah menjadi keparcayaan bagi orang Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo atau orang yang masi mempunyai nasab dari keduanya, sejak dahulu kurang lebih tahun 1452 dan 1552 M.

Meskipun sebagian besar masyarakat desa Betoyo Guci, desa Gumeno, desa Keroman memeluk agama Islam, Pemahaman masyarakat mengenai adat tersebut bahwa setiap orang yang melaksanakan pernikahan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo dapat dipastikan akan mendapat musibah dari pernikahan yang ditentangnya, hal ini di sebabkan mereka menentang apa yang sudah menjadi wasiat leluhurnya yang dianggap sebagai wali, masyarakat percaya bahwa wali adalah orang yang mempunyai keistimewaan salah satunya yaitu jika orang Keroman Sindujoyo tau orang yang masi mempunyai nasab dari Keroman sindujoyo menikah dengan orang Gumeno Kidang Palih atau orang yang masi mempunyai nasab dari Gumene Kidang Palih akan terkena musibah atau dampak.

Sebenarnya adat perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo itu tidak ada landasannya dan tidak ada dasarnya pada agama Islam sendiri, masalahnya adat tersebut merupakan tradisi yang biasa dipakai oleh keturunan Kidang Palih dan Sindujoyo khususnya yang berada di desa Gumeno dan desa Keroman. Mereka percara dengan mitos-mitos yang dipakai atau diyakini oleh keturunan Kidang Palih dan Sindujoyo maupun masyarakat sendiri.

Selaku salah satu keturunan Keroman Sindujoyo Choirunikma mengatakan sebenarnya Pernikahan nentang sudah menjadi adat atau tradisi

dari nenek moyang. yang mana orang asli atau masih mempunyai nasab dari desa Gumeno ataupun Kidang Palih tidak akan menikahkan anak turunya atau keluarganya sama orang dari Keroman Sindujoyo. Dan sebaliknya orang Keroman sindujoyo juga tidak akan menikahkan anak turunya sama orang orang asli dari desa Gumeno Kidang Palih, karena jika orang yang melanggar atau menentang akan mendapatkan dampaknya atau musibah, Pernikahan ini sudah menjadi adat atau kepatutan bagi orang Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo atau orang yang masi mempunyai nasab dari keduanya.

Menurut pemahaman Bapak H. Muhammad Nadir selaku tokoh masyarakat desa Gumeno dan juru kunci makam Kidang Palih, terhadap mitos adanya dampak atau musibah yang akan menimpah orang yang melakukan pernikahan nentang keturunan, membuat seorang yang mau menikah menjadi ragu-ragu untuk melakukan pernikahan nentang keturunan tersebut. Hati orang kadang terbolak-balik, hal seperti ini tinggal melihat imannya seseorang. Kalau hati sudah bolak-balik maka yang muncul adalah sebuah keragu-raguan, apabila seorang calon pengantin atau pengantin kerabat merasa ragu-ragu mengenai akibat yang ditimbulkan kepercayaan perkawinan nentang keturunan, maka perasaan ragu-ragu haruslah dihilangkan.

Berlakunya kepercayaan ini bisa dihindari dengan cara pihak mempelai pria dan wanita tidak jadi melangsungkan akad pernikahan, hal ini dimaksudkan agar menghilangkan keragu-raguan yang ada.

Dari penjelasan dan pemahaman para informan di atas mengenai tradisi perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo,

jika ditinjau perkawinan dalam perspektif hukum Islam bahwa sesungguhnya pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-makhluk-Nya, karena perkawinan sendiri bukan hanya menjadi sunnatullah akan tetapi termasuk menjadi tradisi dalam Islam yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Beliau bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

"wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah segera menikah. Karena ia bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu maka hendaklah dia puasa karena ia bisa menjadi tameng" (HR.Jama'ah).<sup>28</sup>

Hal ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>29</sup> dengan bertujuan untuk melaksanakan libido seksualis, memperoleh keturunan, memperoleh keturunan yang saleh, memperoleh kebahagiaan dan ketentraman, mengikuti sunnah nabi, menjalankan perintah Allah SWT, untuk berdakwah.<sup>30</sup> Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman ajaran agama.<sup>31</sup>

Adapun perkawinan yang di larang oleh Allah dan agama yakni Nikah Syighar (pertukaran), nikah Tahlil dan nikah mut'ah Seperti hadits Nabi:

<sup>28</sup> Shalih, *Intisari Fiqih Islam Lengkap dengan Jawaban Praktis atas Permasalahan Fiqih Sehari-hari*, (Pustaka La Raiba Bima Amanta "eLBA" Surabaya, 2007) hal 183-184

<sup>29</sup> Anonym, *Tuhan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. hal, 8.

<sup>30</sup> Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* 1. 12-18

<sup>31</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Hal 16

نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ..

**Artinya:**

“Nabi melarang Nikah Mut’ah (Nikah kontrak atau dibatasi waktu).”<sup>32</sup>

قَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامًا بَيْنَ الرَّكْنِ  
وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذْنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ الْآ وَإِنَّ اللَّهَ  
حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحِلِّلْ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْ  
خُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

**Artinya:**

“Salah seorang sahabat berkata: Aku melihat Rasulullah SAW berdiri di Multazam seraya bersabda; Wahai para manusia, sesungguhnya aku telah menetapkan (memperbolehkan) kalian untuk beristimta’ (nikah mut’ah). Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Barangsiapa mempunyai istri (dari pernikahan Mut’ah tersebut) maka hendaklah menceraikannya, dan janganlah mengambil sesuatu apapun (yang telah kamu berikan) dari wanita-wanita itu”<sup>33</sup>

Adapun larangan perkawinan menurut hukum Islam yakni larangan perkawinan karena berlainan agama, karena hubungan darah yang terlampau dekat, karena hubungan susuan, karena hubungan semenda, terhadap wanita yang di li’an, menikahi wanita pezina maupun laki-laki pezina. Karena hukum Islam memang sangat ketat dan menegaskan bahwa orang-orang yang tidak boleh mengikat tali perkawinan, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur’an surat Annisa ayat 23:

<sup>32</sup> \_\_\_\_\_, *Sabilul Muttaqqin Jalan orang-orang takwa*, hal 70-71.

<sup>33</sup> \_\_\_\_\_, *Sabilul Muttaqqin Jalan orang-orang takwa*, hal 70-71.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
 مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن  
 نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ  
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan<sup>34</sup>; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua)anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>35</sup>

Intisari yang dapat diambil dari Al-Qur'an Surat An-Nissa' tersebut

adalah:

<sup>34</sup> Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya

<sup>35</sup> QS. An-Nissa (4): 22-23

1. Pertalian darah (Nasab) yaitu hubungan kakek, nenek dari ayah dan ibu seterusnya dalam garis ke atas, anak, cucu, dan seterusnya dalam garis ke bawah, saudara seibu dan seayah, seayah saja atau seibu saja, saudara ibu atau saudara ayah dan anak saudara lelaki atau anak saudara perempuan.<sup>36</sup>
2. Pertalian perkawinan yaitu, mertua, anak tiri, dan menantu.
3. Pertalian sesusuan yaitu, ibu dan ayah tempat menyusui, anak dari ibu yang menyusui, saudara susuan, saudara dari bapak yang menyusui, saudara ibu yang menyusui, anak dari saudara laki-laki tunggal susu, anak dari saudara perempuan tunggal susuan.<sup>37</sup>

Penjelasan diatas menunjukkan laranga-larangan dalam perkawinan baik orang-orang yang tidak boleh (haram) dinikahi dan cara perkawinan yang dilarang (haram) oleh Allah dan dalam Agama Islam. Karena sesungguhnya Allah SWT yang berhak menentukan hal-hal yang diharamkan dan yang di halalkan, seperti yang di sebutkan dalam kaidah fikih.

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ وَ الْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ.

Artinya:

*“Sesuatu yang halal itu adalah apa yang dihalalkan Allah dan sesuatu yang haram apa-apa yang diharamkan Allah”*

Dari sinilah dapat di ketahui bahwa manusia tidak mempunyai hak ataupun kewenangan untuk menentukan hal yang halal dan hal yang haram.

<sup>36</sup> -----, *Fiqh Galak Gampil Mengenai Dasar Tradisi Keagamaan Muslim ‘Ala Indonesia* (Yudharta Advertising, 2010), hal 118.

<sup>37</sup> Hasan Syaiful Rizal, *Kitab Fiqih Jawabul Masa’il Bermadzhab Empat Menjawab Masalah Lokal, Nasional dan Internasional*, (Yayasan Darut Taqwa, Jilid 1), hal 178-179

Barangsiapa bersikap demikian (menentukan halal dan haram), berarti telah melanggar batas dan menentang hak Allah dalam menetapkan perundang-undangan untuk ummat manusia. Dan barangsiapa yang menerima serta mengikuti sikap tersebut, berarti dia telah menjadikan mereka itu sebagai sekutu Allah, sedang pengikutnya disebut “musyrik” berdosa.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Adanya larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo diakibatkan terjadinya peperangan antara Kidang Palih dan Sindujoyo, dan di saat itu juga kidang palih beserta istrinya terbunuh oleh Sindujoyo, yang menimbulkan adanya wasiat dari Sindujoyo dan nenek moyang desa Gemuno untuk tidak berhubungan (menikah) dengan orang Gumeno dan sebaliknya.
2. Sebagian besar keturunan Gumeno Kidang dan Keroman Sindujoyo masih mempercayai Larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo meskipun ada beberapa yang menerjang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.
3. Perkawinan merupakan suatu tradisi Agama Islam dan sunnah nabi, serta suatu yang diperintahkan oleh Allah SWT. karenanya Allah yang berhak

menentukan hal yang halal dan hal yang haram dan manusia tidak mempunyai hak untuk menghalalkan dan mengharamkan.

## **B. Saran**

Dari permasalahan hingga hasil penelitian diatas perlu kiranya saran-saran baik saran bagi masyarakat sekitar, keturunan Kidang Palih dan Sindujoyo khususnya yang berada di desa Gumeno dan desa Keroman di antaranya:

1. Masyarakat sekitar, keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo khususnya yang berada di desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, diharapkan lebih bijaksana dalam mengikuti adat yang ada sehingga dapat menyaring suatu adat yang bisa diikuti dan sesuai dengan hukum Islam dan yang tidak, serta mempunyai kesadaran yang lebih terhadap nilai ke Islaman dalam menjalani hidup.
2. Dalam pelaksanaan tradisi atau adat, masyarakat sekitar, keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo khususnya yang berada di desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, hendaknya memperhatikan maksud tujuan dijalankannya tradisi atau adat tersebut dan memberikan kritik keagamaan agar terhindar dari hal-hal yang secara jelas dilarang oleh agama yang diyakini kebenaran doktrin-doktrinnya dengan atas nama melestarikan dan mengamalkan adat lokal, tapi semua adat yang berseberangan dengan Islam dan menimbulkan adanya kemadhorotan harus ditinggalkan.

3. Penulis sarankan agar skripsi ini dapat dijadikan pedoman dalam membuat kebijaksanaan khususnya kebijaksanaan dibidang tradisi perkawinan.
4. Secara keilmuan dan tanggung jawab moral kepada masyarakat, menurut kita sebagai masyarakat untuk lebih peka terhadap problem yang dihadapi umat Islam di lingkungan sekitar kita dan berusaha memberikan solusi yang terbaik. Terlebih di era sekarang problem yang dihadapi masyarakat semakin kompleks, Untuk mengembangkan keilmuan khususnya di bidang Syariah perlu dilakukan kajian khusus dalam menghadapi problem kontemporer yang berkaitan dengan hukum Islam. Karena dalam pernikahan khususnya tentang perkawinan netang keturunan antara keturunan Gumenon Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, masyarakat cukup beragam dalam mengemukakan pendapat. Jika dibiarkan akidahnya dapat melemah dan mengurangi keyakinan kepada kekuasaan Allah SWT yang maha mengetahui segala sesuatu.

## DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an al- Karîm.

Ali, Sayuti *Metode Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta; PT: RajaGrafindo persada, 2002),

Anonym, *Tuhan Praktis Rumah Tangga Bahagia* (Badan Penasehatan, Pembuatan Pelestarian Perkawinan Provinsi Jawa Timur)

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),

Abidin Slamet Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), Jilid 2,

Dhavamony, Mariasusai, *Fenomenologi Agama*, (Kanisius, Yogya karta: 1995)

Ensiklopedi Islam, Jilid I, (Cet. 3; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoere, 1999)

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2003),

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2003),

Idris Jauhari Daa, Muhammad, *Generasi Robbi Rodliyya* (Surabaya: Pustaka Hikma Perdata, 2005),

Idris Ramulyo, Mohammad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),

- Joko Subagyo, P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Keesing, Roger M. *Cultural Anthropology A Contemporary Perspective, Second Edition*, diterjemahkan R.G. Soekadijo, *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*, Edisi II (Jilid. II; Jakarta: Erlangga, 1981)
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, cetakan pertama (Jakarta: PT Rineka Cipta 1996),
- Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda),
- Moeleong. Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002),.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT: Remaja Rosdakarya, 2011)
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung, PT: Remaja Rosdakarya, 2004)
- Nur Hakim, Moh. *Islam Tradisi Dan Reformasi Pragmatisme “ Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi”*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003),
- Patton, Michael Quinn, *Metode Evakuasi kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)
- Qaimi, Ali *Singgasana Para Pengantin*, (Bogor, 2002),

- Rizal, Hasan Syaiful, *Kitab Fiqih Jawabul Masa'il Bermadzhab Empat Menjawab Masalah Lokal, Nasional dan Internasional*, (Yayasan Darut Taqwa, Jilid 1)
- Silalahi, Gabriel Amin, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003),
- Sudajana, Nara dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo)
- Shalih Bin Ghanim As-Sadlan, *Intisari Fiqih Islam Lengkap dengan Jawaban Praktis atas Permasalahan Fiqih Sehari-hari*, (Pustaka La Raiba Bima Amanta "eLBA" Surabaya, 2007).
- Syarifuddin, Amir, *Serat Sindujoyo, alih aksara terjemahan* (buku asli, 1778 atau 1850 M),
- Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).
- Wignjodipoero, Soerojo *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995).
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Tradisi*. (Jakarta: PT Toko Gunung Agung.1967).
- Wulansari, Dewi *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Cet. I; Bandung: refika Aditama, 2010),
- , *Fiqih Galak Gampil Mengenai Dasar Tradisi Keagamaan Muslim 'Ala Indonesia* (Yudharta Advertising, 2010).

\_\_\_\_\_, *Mengenal Istilah dan Rumusan Fuqoha'*, (Darul Hikma, 2002),

\_\_\_\_\_, *Sabilul Muttaqqin Jalan orang-orang takwa*, (Madrassa Diniyah Mu'allimin Mualimat Darut Taqwa, Jilid 1, 2012).

Hermansyah, Andy” Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat”,

<http://blogspot.com/2010/04/pengertian-perkawinan-menurut-hukum.html>

Wahyudi, Didik, sejarah berdirinya masjid Gumeno,

<http://mukjizatdiislam.blogspot.com/2009/09/kolak-ayam.html>,



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Bukti Konsultasi
- Lampiran II : Pedoman Wawancara
- Lampiran III : Sinopsis Naskah Serat Sindujoyo
- Lampiran IV : Biografi Desa Betoyo Guci
- Lampiran V : Surat Permohonan Penelitian Dari Fakultas
- Lampiran VI : Surat Rekomendasi Ijin Penelitian Dari Kabupaten Gresik
- Lampiran VII : Surat Rekomendasi Ijin Penelitian Dari Kecamatan Manyar
- Lampiran VIII : Surat Keterangan Penelitian Dari Kepala Desa Betoyo Guci
- Lampiran IX : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran X : Identitas Diri

Lampiran I



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/Ak- X/S1/VI/2007  
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. 0341-551354 Fax. 0341-572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Muhammad Ahdi Dzikrullah  
NIM : 08210028  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc., M.H.I.  
Judul Skripsi : Perkawinan Antara Keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo (Studi di Desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 20 Februari 2012	Proposal	
2.	Jum'at, 7 September 2012	BAB I, II, III, IV dan V	
3.	Minggu, 9 September 2012	Revisi BAB I, II dan III	
4.	Senin, 10 September 2012	Revisi BAB IV dan V	
5.	Senin, 10 September 2012	Abstrak	
6.	Senin, 10 September 2012	Acc BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 10 September 2012  
Mengetahui  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.  
NIP 1973060319990310001

## LAMPIRAN II: PEDOMAN WAWANCARA

### HASIL WAWANCARA DENGAN ACHMAD DAROJAT

(Jurukunci Makam Mbah Sindujoyo dan Menantu dari keturunan  
Sindujoyo)

*Interviewee* : Achmad Darojat

Tempat : Makam mbah Sindujoyo

Umur : 51 Tahun

Hari, tanggal : Jumat, 03 Agustus 2012

Waktu : 09.30 WIB

*Interviewer* : *Assalâmu 'alaikum...*

*Interviewee* : *Wa 'alaikumsalâm... Ada apa Mas?*

*Interviewer* : Sebelumnya minta maaf Pak, saya kesini bade wawancara dan tangelet-tangelet

*Interviewee* : Monggo Mas, mau wawancara dan Tanya-tanya soal apa?

*Interviewer* : Soal sejarah Mbah Sindujoyo.

*Interviewee* : Sampeyan baca buku terjemahan dari kitab aslinya aja mas, karena kitab aslinya berbahasa Arab pegu. Kalau sampeyan bias bacanya geh gakpapa.

*Interviewer* : Geh boten nopo-nopo saya tingalin mawon dua-duanya pak. Oia pak kalau soal tentang Tradisi atau adat Perkawinan nentang keturunan antara keturunan *Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo* niku bagai mana?

*Interviewee* : Ini Mas kitabnya, Perkawinan *nentang* keturunan antara keturunan *Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo* ini suatu perkawinan yang di langgar atau ditentang oleh seseorang yang berasal atau masi punya Nasab dari desa Gumeno dan desa Keroman atau keturunan Kidang Palih dan Sindujoyo. Meskipun

orang tersebut bertempat atau tinggal di desa lain tetap tidak boleh.

*Interviewer* : lalu bagaimana pelaksanaan perkaawinan tersebut pak?

*Interviewee* : Ya seperti perkawinan secara umumnya, entah itu dari segi akad, mahar dan lain sebagainya, perkawinan ini Cuma melihat dari segi nasabnya aja,

*Interviewer* : Terus apakah sekarang masih ada orang yang melakukan ataupun yang menentang perkawinan tersebut Pak?

*Interviewee* : Ya masi ada Mas, Cuma kebanyakan yang melakukan atau yang menentang perkawinan ini orang-orang yang tidak tau entah itu dari segi nasabnya atau dari segi sejarah perkawinan tersebut, tapi ada juga orang yang faham atau tahu nasabnya dan sejarah tentang perkawinan tersebut tapi tetap di lakukan.

*Interviewer* : Hukum perkawinannya gimana Pak?

*Interviewee* : Hukum perkawinannya ya sah-sah saja Mas, Cuma Mitosnya pasti ada dampak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, jika orang yang nikah itu tidak tahu atau tidak faham dari segi Nasab ataupun sejarah tentang perkawinan tersebut dampaknya lama tapi pasti ada dampaknya. Tapi kalau yang melakukan atau menentang itu orang yang faham dan tau semuanya. Kebanyakan dampaknya langsung atau lebih cepat dari orang yang tidak tau mas.

*Interviewer* : Maksudnya dampak yang dihasilkan dari perkawinan ini seperti apa Pak?

*Interviewee* : kebanyakan orangnya sakit-sakitan dan kematian, entah itu mati orangnya atau mati rezekinya, dan pasti yang kena dampaknya atau kalah orang yang dari Keroman atau Sindujoyo

*Interviewer* : Oow....Trus apakah Mitos dampak tersebut sudah ada yang mengalami atau perna terjadi Pak?

*Interviewee* : Mangkanya saya bilang kayak gini ini berarti sudah ada yang mengalami mas. Kalau yang tidak faham atau tidak tau gitu biasanya orangnya sering sakit-sakitan, dan jika sudah tau sebab

musababnya dikarenakan kedua pengantin ini berasal atau mempunyai nasab dari kedua desa atau keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, untuk disarankan berpisah secara baik-baik (cerai), dan menikah dengan orang lain, setelah itu orang tersebut sembuh dengan sendirinya. Tapi semua ini tetap tidak lepas dari kuasa Allah Swt. Wallahualam...mas.

*Interviewer* : Terus munculnya pernikahan Perkawinan *nentang* keturunan antara keturunan *Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo* sudah dari kapan Pak?

*Interviewee* : kalau awal mula muncul Perkawinan *nentang* keturunan antara keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo setelah peristiwa pertempuran Kidang Palih dan Sindujoyo dan terbunuhnya Kidang Palih beserta Istrinya yang pada saat itu dia tidak terima atas terbunuhnya Kidang Palih dan akhirnya dia ikut-ikutan dalam perang tersebut dengan berpakaian perang seperti laki-laki. Pada pertempuran tersebut istri Kidang Palih kala dan meninggal di tangan Sindujoyo, Sindujoyo pada mulanya tidak mengetahui bahwa yang beliau lawan seorang perempuan yang tak lain adalah istri Kidang Palih, setelah mengetahui yang telah beliau bunuh adalah seorang perempuan, seketika itu juga beliau mengucapkan atau berwasiat bahwa anak cucunya kelak yang tinggal di Kroman dilarang menikah dengan desa Gumeno dan turunan dari Kidang Palih, meskipun Sindujoyo menang dalam pertempuran tersebut, tetapi kemenangannya tercoreng dengan membunuh seorang perempuan. Jadi dia menganggap kala, mangkanya jika terjadi Perkawinan *nentang* keturunan antara keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo pihak dari keroman kebanyakan atau pasti yang meninggal atau terkena dampaknya (kala). Selain itu juga Sindujoyo menilai orang perempuan Gumeno nekat-nekat dan kelakuan seperti orang laki-

laki, mangkanya Sindujoyo melarang anak cucunya untuk tidak menikah dengan perempuan atau orang asli Gumeno.

*Interviewer* : Impelikasinya Perkawinan *nentang* keturunan antara keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo terhadap kehidupan rumah tangga yang melakukan pernikahan tersebut Pak?

*Interviewee* : Ya tadi itu mas jika orang yang melakukan perkawinan tersebut masi hidup akan mengakibatkan perpisahan atau pecahnya suatu keluarga secara baik-baik (cerai).

*Interviewer* : Terus bagaimana hubungan kedua keluarga tersebut setelah terjadinya cerai atau adanya salah satu orang yang meninggal dunia Pak?

*Interviewee* : Sebagian besar hubungan kedua keluarga masi baik dan menyambung silaturahmi, meskipun ada rasa menyesal atau getun (gelo), tapi apa boleh buat untuk mengambil maslahanya yang lebih baik, dari pada tetap mempartahankan perkawinan tersebut yang akan menimbulkan banyak kemadhorotan.

*Interviewer* : Gehpun kalau ngoten bade ngalap cekap Pak, dan maaf sudah ganggu waktu Bapak.

*Interviewee* : Ya gakpapa mas

*Interviewer* : Assalâmu'alaikum...

*Interviewee* : Wa'alaikumsalâm ...

**HASIL WAWANCARA DENGAN H. MUHAMMAD NADIR**  
**(Jurukunci Makam Kidang Palih dan Tokoh Masyarakat Gumeno)**

*Interviewee* : H. Muhammad Nadir  
*Tempat* : Rumah H. Muhammad Nadir  
*Umur* : 63 Tahun  
*Hari, tanggal* : Sabtu, 04 Agustus 2012  
*Waktu* : 15.30 WIB

*Interviewer* : *Assalâmu'alaikum...*

*Interviewee* : *Wa'alaikumsalâm...* monggo sampeyan melbet mas

*Interviewer* : Geh pak, kolo wingi empun dugi meriki, tapi jenengan ten kambengan pak

*Interviewee* : Ya saya kemarin ten kambengan, ada perlu apa mas kesini?

*Interviewer* : Niki mau tanya soal sejarah Kidang Palih dan tentang Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo

*Interviewee* : Kidang Palih disini dulu seorang Panglima perang dengan kesaktiannya dia mampu membendung dari serangan lawan-lawanya, sebelum akhirnya beliau kala dan meninggal dunia beserta istrinya sama Sindujoyo, lah dari sininya Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo, saat setelah pertempuran dan meninggalnya Kidang Palih beserta istrinya masyarakat Gumeno dan anak turunnya Kidang Palih berjanji untuk tidak menihkan anak turunnya dengan orang Kroman atau anak turun dari Sindujoyo. Mungkin sangking getingnya (sangat jengkel). Dan dinamakan Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo ada seorang yang menentang atau menerjang perkawinan tersebut entah dia sudah tau dan faham ataupun tidak tau tidak faham soal adat tersebut. Maka ada dampak pernikahan tersebut yang menimpah orang tersebut, entah itu mati orangnya atau mati

bahan makannya, tapi itu semua berangkat kepada keyakinan masing2. dan tetap kersane Allah Swt.

*Interviewer* : Terus awal munculnya Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo kapan Pak?

*Interviewee* : kalau awal munculnya ya dikarnakan pertempuran dan meninggalnya Kidang Palih dan istrinya, kejadian tersebut pada tahun 1452 tapi ada juga yang mengatakan pada tahun 1552,

*Interviewer* : terus apa adat atau teradisi tersebut masi berlaku dan tetap ada yang ngelanggar pak?

*Interviewee* : ya masi berlaku mas, di Gumeno sini tidak ada yang menikakan anak turunya dengan orang Keroman, biasanya orang yang ngelanggar orang di luar Gumeno, Cuma dia masi punya nasab dari orang Gumeno, tapi tetap sajaberangkat dari keyakinannya masing-masing Cuma biasa masyarakat sekitarnya itu pasti meyakini-yakinkan, seperti titenono entar lak ketemu belaine, lah ini yang menyebabkan keyakinan orang tersebut kala atau luntur.

*Interviewer* : apa ada ritual-ritual yang harus di lakukan pada waktu melakukan pernikahan pak?

*Interviewee* : gak ada, pernikahannya ya seperti pernikahan secara umumnya dan sesuai syariat islam.

*Interviewer* : terus bagaimana hubungannya Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo terhadap kehidupan rumah tangga

*Interviewee* : ya selalu menimbulkan rasa was-was (kuwatir) baik orang yang mau melakukan pernikahan atau tidak, ya seperti keluarganya, tapi hubungan keluarganya ya tetap baik-baik, Cuma sebagian masyarakat dan keluarganya Cuma mengingatkan saja. Tidak masalah kalau soal ke hidupan kluarganya.

*Interviewer* : ow....berarti hubungannya terhadap kehidupan rumah tanggak tidak ada masalah ya pak.

*Interviewee* : ya kehidupan rumah tangganya baik-baik saja, Cuma ya tadi tu masi ada rasa was-was bagi orang melanggar.

*Interviewer* : gehpun kalau ngoten bade ngalap cekap pak. *Assalâmu'alaikum...*

*Interviewee* : *Wa'alaikumsalâm...*



**HASIL WAWANCARA DENGAN HJ, UMU KHOLILLAH  
(ANAK DARI PELAKU PERKAWINAN NENTANG KETURUNAN)**

*Interviewee* : Hj. Umu Kholillah

Tempat : Rumah *Interviewee*

Umur : 50 Tahun

Hari, tanggal : 6 Agustus, 2012

Waktu : 13, 00 WIB

*Interviewee* : *Assalâmu'alaikum...*

*Interviewee* : *Wa'alaikumsalâm...ada apa di?*

*Interviewer* : bade tanglet soal teradisi Perkawinan nentang keturunan antara keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo? Le'

*Interviewee* : Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo ini suatu perkawinan yang di langgar atau ditentang oleh seseorang yang berasal atau masi punya Nasab dari desa Gumeno dan desa Keroman atau keturunan Kidang Palih dan Sindujoyo. Meskipun orang tersebut bertempat atau tinggal di desa lain tetap tidak boleh, dan kalau dilanggar aka nada dampak yang di hasilkan dari pernikahan tersebut, entah itu, pad uterus, sakit-sakitan, mati, rezekinya seret.

*Interviewer* : awalmula orang Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo tidak boleh menikah itu kapan dan kenapa?

*Interviewee* : awalmulanya setelah adanya pertempuran antara Gumeno Kidang palih dan Kroman Sindujoya, kidang Palih meninggal dan Istrinya balas dendam dengan berpakean perang orang laki-laki, dan ahirnya diapun meninggal bersama suaminya di tangan Sindujoyo, di saat Sindujoyo tau kalau yang dibunuh adalah seorang wanita yang tidak lain adalah istri dari Kidang Palih, sindujpyo langsung berwasiat kepada anak turunya bahwa anak turunya tidak boleh menikah dengan orang Gumeno Kidang palih,

disaat itulah adat tersebut berlaku, tapi tidak tau kapan itu terjadinya.

*Interviewer* : bagaimana hubungan keluarga yang setelah melakukan pernikahan tersebut?

*Interviewee* : kehidupan keluarganya tidak bias hidup bagiah, entah itu pisah secara baik-baik atau meninggal dari salah satunya, kalau gak gitu ya saki-sakitan,

*Interviewer* : apakah sampai sekarang masyarakat masi mempercayai adat tersebut?

*Interviewee* : kebanyakan masi mempercayai, dan jika mau menikahkan anaknya sangat memperhatikan nasabny, apakah calonnya itu tidak mempunyai nasab dari Gumeno Kidang palih atau sebaliknya. Meskipun ada sebagian orang yang sudah tidak mempercayai itu, tapi dampak itu tetap berlaku, wollahualam.....percaya tidak percaya ya itulah yang akan terjadi bagi orang yang melanggar.

*Interviewer* : gehpun kalau ngoten mau ngalap cekap le' *Assalâmu'alaikum...*

*Interviewee* : *Wa'alaikumsalâm.....*

**HASIL WAWANCARA DENGAN HJ. MARATUS SHOLIHA  
(MASYARAKAT DESA BETOYO GUCl)**

*Interviewee* : Hj. Menik

Tempat : Rumah *Interviewee*

Umur : 53 Tahun

Hari, tanggal : 23 Mei 2012

Waktu : 16,00 WIB

*Interviewer* : *Assalâmu'alaikum...*

*Interviewee* : *Wa'alaikumsalâm...*

*Interviewer* : Bade tanglet soal teradisi Perkawinan nentang keturunan antara keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo?

*Interviewee* : perkawinan yang telah ditentang oleh orang Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. Yang mana orang Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo tidak boleh menikahsatu sama lain, jika menikah atau menentang adat tersebut akan menimbulkan kesakitan, ke matian, dan lain sebagainya bagi kedua mempelai.

*Interviewer* : Udah dari kapan adat itu ada?

*Interviewee* : kalau pastinya gak tau, Cuma adat ne sudah ada dari dulu, saat sindujoyo berwasiat kepada anak trunnya bahwa anak turunnya tidak boleh menikah dengan orang dari Gumeno Kidang Palih, setelah adanya peperangan Kidang Palih dan Sindujoyo dan terbunuhnya Kidang Palih beserta istrinya di tangan Sindujoyo,

## HASIL WAWANCARA DENGAN SUJA'I (Keturunan Gumeno Kidang Palih)

*Interviewee* : Suja'i  
*Tempat* : Rumah Interviewer  
*Umur* : 64 Tahun  
*Hari, tanggal* : 12, Februari 2012  
*Waktu* : 14,00 WIB

*Interviewer* : le' ja'i bagai mana sejaranya Perkawinan nentang keturunan antara keturunan *Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo*?

*Interviewee* : Perkawinan nentang keturunan antara keturunan *Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo* sudah ada dari nenek moyang, awal mulanya saat setelah meninggalnya kidang paling beserta istrinya di tangan sindujoyo, di saat itulah sindujoyo berwasiat kepada anak turunya untuk menikah dengan orang asli dari *Gumeno dan anak turun Kidang Palih*, karena seakan tertipu oleh istri *Kidang Palih* yang berpura-pura menjadi seorang laki-laki, tapi ternyata ada orang yang menentang wasiat tersebut, dan tidak menghiraukannya, akhirnya terkenak dampak dari apa yang dia perbuat.

*Interviewer* : Trus Perkawinan nentang keturunan antara keturunan *Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo* kayak gimana?

*Interviewee* : suatu adat atau tradisi pernikahan yang telah dilanggar oleh seseorang yang bersangkutan atau yang mempunyai nasab dari *Desa Gumeno Kidang Plih dan Desa Kroman Sindujoyo*, yang mana jika pernikahan tersebut akan menimbulkan dampak bagi kedua mempelai. Entah itu sakit-sakitan, kematian, mati sandang pangannya, bertengkar terus, tak akan bisa hidup bahagia,

*Interviewer* : apa sampai sekarang orang-orang masi mempercayai mitos tersebut?

*Interviewee* : ya masi percaya, meskipun dia tidak percaya dan tak yakin mitos itu ada tapi tetap saja mitos itu berlaku, omongane wong disek luwe mandi dari pada orang sekarang, percaya tidak percaya ya itulah yang akan terjadi bagi orang yang melanggar pernikahan tersebut,



## HASIL WAWANCARA DENGAN CHOIRUNIKMA

(Keturunan dari Keroman Sindujoyo)

*Interviewee* : Choirunikma

Tempat : Rumah *Interviewee*

Umur : 65 Tahun

Hari, tanggal : Ahad, 05 Agustus 2012

Waktu : 16.00 WIB

*Interviewer* : *Assalâmu'alaikum...*

*Interviewee* : *Wa'alaikumsalâm...Ada apa Ahdi?*

*Interviewer* : Mau tanya soal Perkawinan nentang keturunan antara keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo,

*Interviewee* : Buat apa? Disek enek bukunya lah boh sekarang dimana bukunya di.

*Interviewer* : Didamel Skripsi, gehpun sepengetahuan jenengan aja, tentang Perkawinan nentang keturunan antara keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo,

*Interviewee* : Perwinanan yang menentang adat atau tradisi dari nenek moyang. Yang mana Orang yang asli atau masi mempunyai nasab dari desa Gumeno ataupun Kidang Palih tidak akan menikahkan anak turunya atau keluarganya dengan orang dari Keroman Sindujoyo. Dan sebaliknya orang Keroman sindujoyo juga tidak akan menikahkan anak turunya dengan orang asli dari desa Gumeno Kidang Palih, karena jika orang yang melanggar atau menentang akan mendapatkan dampaknya, baik itu orangnya

sakit-sakitan, meninggal, gegeran terus ama keluarganya, mati sandang pangannya. pokoknya keluarganya gak ada bahagia-bahagia, kalau gak kena satunya ya satunya. Tapi biasanya yang terkena dampaknya itu pihak yang memaksa (ngebet nikah) meskipun orangnya tidak percaya, tetap bakalan kena dampaknya entah itu jangka pendek atau jangka panjang, keyakinannya kala sama doanya orang dulu yang mandi-mandi (mustajaba-mustajaba)

*Interviewer* : Apakah sampai sekarang orang-orang ataupun masyarakat sekitar masi mempercayai mitos atau adat tersebut?

*Interviewee* : Gimana ya dibilang percaya gak percaya tapi tetap kejadiannya gitu, ada seorang yang melakukan pernikahan tersebut dan dia sudah tidak meyakini, tapi setelah akad dia lumpu dan sakit-sakitan gitu, sebagian masyarakat dan tokoh masyarakat sekitar sudah memberikan solusi untuk berpisah secara baik-baik (cerai) untuk jadi saudara saja tapi salah satu kdari pihak keluarganya tidak mau, dan akhirnya diapun meninggal. Ada juga yang didalamnya keluarganya ada masalah yang timbul. Sampai akhirnya cerai.

*Interviewer* : Hubungannya Perkawinan *nentang* keturunan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, terhadap kehidupam rumah tangga bagaimana?

*Interviewee* : Ya tadi itu, dalam kehidupan rumah tangga orang yang melakukan pernikahan tersebut ya banyak masalah, entah itu cecok terus, sakit-sakitan, mati sandang pangannya, meninggal dunia. Pokoknya tidak ada kehidupan yang harmonis, dan ujung-ujungnya akan pisah.

*Interviewer* :Bagai mana bentuk atau apa ada ritual-ritual tertentu dalam melaksanakan Perkawinan *nentang* keturunan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo,

*Interviewee* :Gak ada ritual-ritual lain ya pernikahannya seperti pernikahan sebagai umumnya. Cuma sebelum pernikahan biasanya menggunakan hidungan-hitungan jawa, untuk mengetahui nasabnya dan mencari hari yang baik untuk melakukan pernikahan seperti pernikahan adat secara umumnya, lebih hati-hati.

*Interviewer* : Gehpun kalau gitu bade ngalap cekap, *Assalâmu'alaikum*...

*Interviewee* : *Wa'alaikumsalâm*...

## LAMPIRAN IX: DOKUMENTASI PENELITIAN

### Dokumentasi Penelitian



Gambar pintu gerbang area makam Mbah Sindujoyo



Gambar pintu masuk makam Mbah Sindujoyo



Gambar pintu dalam masuk lokasi makam Mbah Sindujoyo



Gambar makam Mbah Sindujoyo



Gambar buku/kitab asli sejarah Mbah Sindujoyo



Gambar dalam makam Kidang Palih dan Istrinya



**Wawancara bersama juru kunci makam Sindujoyo**



**Foto di depan makam Sindujoyo**



**Gambar Depan Makam Kidang Palih dan Istrinya**



**Buku terjemahan dari kitab asli Serat Sindujoyo**